

***KAFA'AH* DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Gombong
Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ILHAM ALAMSYAH
NIM. 2017302054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Ilham Alamsyah

NIM : 2017302054

Jenjang : S-1

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “*KAFI’AH* DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2024

Saya Yang Menyatakan



Ilham Alamsyah
NIM. 2017302054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kafa'ah dalam Umur Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Semanding
Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen)**


Yang disusun oleh **Ilham Alamsyah (NIM. 2017302054)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Ilham Alamsyah

NIM : 2017302054

Fakultas : SYARIAH

Angkatan : 2020


Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : *KAFA'AH* DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen)

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut bisa di Munakosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Muh. Bahrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

MOTTO

“Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Karena penyesalan terbesar manusia
seringkali timbul dari waktu yang mereka lewatkan.”



PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita termasuk kedalam golongan umatnya yang mendapatkan Syafaat di hari akhir. Aamiin. terselesaikannya Skripsi ini, dengan penuh Syukur penulis Persembahkan untuk

Kedua orang Tuaku, Bapak Ahmad Chosasi dan Ibu Eka Susanti, yang semoga rahmat dan maghfirah serta do'anya senantiasa di Ijabah oleh Allah SWT. Adik adikku, Nilam Husna Annisa dan Amara Hanum Nafisyah, semoga rahmat dan keberkahan Allah SWT senantiasa mengiringi langkah mereka, baik di dunia maupun di Akhirat. Kepada Abah dan Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, yang senantiasa memberikan semangat dan nasihat jasmani serta rohani selama di Pondok, dan semua guru guruku di kampus, sekolah, maupun pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di Dunia dan di Akhirat.

Teman teman seperjuanganku, Hukum Keluarga Islam 2020 yang tetap setia kebersamai dan menemani selama proses Perkuliahan. Semoga hubungan Silaturahmi kita senantiasa terjaga dengan baik, dan sukses Dunia Akhirat. Teman teman Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto, wa bil Khusus Angkatan 2020, semoga rasa Persaudaraan kita terjaga sampai ke Surga. Aamiin.

KAFA'AH DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten
Kebumen)

ABSTRAK

ILHAM ALAMSYAH

NIM. 2017302054

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kafa'ah merupakan sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan yang ada pada konsep kafa'ah termasuk masuk atau tidaknya umur sebagai bagian dari konsep kafa'ah dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan beda umur antara suami istri dengan mempertimbangkannya melalui sudut pandang para ulama. Konsep ini merujuk pada kesesuaian atau keselarasan antara suami dan istri dalam berbagai aspek di dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Aspek tersebut meliputi usia, latar belakang pendidikan, agama, status sosial, ekonomi, nasab, dan sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang peneliti lakukan di desa Semanding. Sumber data utama yang peneliti gunakan adalah hasil wawancara dari para pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini meliputi : observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskriptif kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *Kafa'ah*, keharmonisan keluarga, dan keluarga sakinah secara induktif hingga menghasilkan kesimpulan.

Temuan dari penelitian, di desa Semanding perkawinan beda usia banyak dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, dengan menjaga komunikasi yang baik, perbedaan usia pada pasangan tersebut tidaklah berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dan ketika di tinjauan dari konsep *kafa'ah*, terkait dengan pandangan ulama yang menyatakan usia sebagai bagian dari *kafa'ah* tidaklah sejalan dengan yang ada di lapangan. Hal ini di buktikan oleh para pasangan yang ada di desa Semanding yang senantiasa terjaga keharmonisan keluarganya.

Kata Kunci : *Kafa'ah*, Umur Pasangan Suami Istri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sa{d	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Da}d	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta{	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za{	z}	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
مُعَيَّنٍ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuha>nnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-S{alawa>h</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muh}a>fad}oh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

---◌---	Fath^ah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I

---◌---	D}amah	Ditulis	U
---------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	D}ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflih}u>n</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	a>
	لِمَقَاصِدٍ	Ditulis	<i>Limaqa>s}id</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssa>lihi>n</i>

F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'iz}ah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
--------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الإِجَارَةُ	Ditulis	<i>Al-Ija>rah</i>
-------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Arini Rufaida, M.H.I. Kordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf pegawai Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Chosasi, Ibu Eka Susanti, serta Adik-adikku.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Abah Taufikurrohman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah beserta keluarga.
12. Mas Aghnia, Mas Fajrul Alam, Mas Rijal, dan Mas Syahrul Azis yang sudah membantu dan selalu memotivasi, serta teman-teman pondok pesantren Darul Abror yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seseorang yang namanya tertulis untuk saya di Lauhul Mahfudz yang senantiasa mendo'akan saya agar tetap istiqomah dalam kesendirian.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untai do'a semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 3 April 2024



Ilham Alamsyah
NIM. 2017302054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	15
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Hukum Perkawinan	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
5. Tujuan Perkawinan menurut KHI.....	29
6. Hikmah Perkawinan	31
7. <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	31
B. Konsep Keharmonisan Keluarga	42
1. Pengertian Keharmonisan.....	42
2. Faktor yang Mendasari Tercapainya Keharmonisan.....	43

3. Relasi Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan.....	46
4. Perkawinan Beda Usia.....	48
5. Keluarga Sakinah	51
BAB III : METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.	55
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
C. Metode Pengumpulan Data :	59
D. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN <i>KAFA'AH</i> DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Pengaruh Perbedaan Umur antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga.	64
C. Analisis <i>Kafa'ah</i> terhadap Perbedaan Umur antara Suami dan Istri dalam Pernikahan.....	69
BAB V : PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	85
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara.....	87
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Wawancara	104
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah fase baru dari lembaran kehidupan seorang manusia, dan merupakan sebuah ibadah yang sangat lama pelaksanaannya. Seperti ibadah lainnya, pernikahan tentunya memerlukan Persiapan yang tidak sedikit. Karena dalam fase ini, manusia akan menjalani sisa usia mereka sebagai pasangan suami istri sampai maut yang memisahkan. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang harus di tunaikan oleh umat Muslim yang sudah mampu atau sudah cakap, dari segi agama, finansial, maupun usia. Mengutip dari Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1, menjelaskan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Berdasarkan Undang-undang tersebut, usia minimal bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.

Menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia bukanlah perkara yang mudah untuk di wujudkan. Akan tetapi, bukan tidak mungkin untuk menjadi kenyataan. Keselarasan untuk bekerjasama dalam rumah tangga itu

sangatlah di perlukan. Terlebih, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, anak, dan kebutuhan yang ada. Komunikasi dua arah antara pasangan suami dan istri itu sendiri sangatlah penting, terlebih dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Perbedaan usia dengan usia suami yang lebih tua daripada istri dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sudah biasa kita dengar, dan bahkan menjadi sesuatu yang lazim terjadi di beberapa daerah. Fenomena menikah beda usia dengan notaben tersebut mengacu pada kebiasaan masyarakat yang memang tidak terlalu mempermasalahkan usia sebagai acuan pokok untuk melangsungkan Pernikahan. Selama keduanya cocok dan memang sudah memenuhi syarat untuk menikah, kenapa tidak.? Begitulah sekiranya. Kendati demikian, sebuah perbedaan usia tentunya memiliki Pengaruh terhadap kepribadian dan kematangan berfikir seseorang, baik itu ketika dihadapkan dengan pengambilan keputusan, maupun saat keadaan memaksanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terlebih di dalam sebuah Keluarga.

Perkawinan beda usia yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan dengan usia Perempuan lebih tua dibandingkan dengan usia laki-laki. Idealnya, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah sesuai dari segi usianya, mental, finansial, serta hal hal yang telah diatur dalam agama dan hukum. Dalam praktiknya, memang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan beda usia. Bahkan dalam riwayat, Rasulullah SAW

sendiri melangsungkan pernikahan beda usia dengan Sayidah Khadijah, yang terpaut perbedaan usia 25 dan 40 tahun.¹

Fenomena pernikahan beda usia ini juga terjadi pada berapa Keluarga di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Dimana, pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia ini kerap kali merasakan permasalahan yang timbul akibat perbedaan pola pikir dalam pengambilan keputusan bersama. Yang meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan baik-baik, akan tetapi di karenakan usia istri yang lebih tua, sering kali istri yang lebih mendominasi dalam hal pengambilan keputusan. Akan tetapi hal ini bukan di karenakan ketidakpercayaan sang istri kepada suami, hanya saja ia ingin segera mengambil tindakan yang menurutnya sesuai agar kesannya tidak menunda-nunda pekerjaan. Seperti halnya ketika akan membayar tagihan air dan listrik. Sang suami kerap kali menundanya di karenakan ingin membayarnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Namun sang istri berkeinginan untuk membayar ketika sudah ada uang meskipun belum jatuh tempo.

Dalam kasus yang lain, pasangan beda usia yang sudah melangsungkan pernikahan cukup lama, juga kerap kali mengalami perbedaan dalam pengelolaan Keuangan atau bahasa lebih mudahnya ketika melakukan pengeluaran. Yang mana, dalam hal ini suami cenderung lebih pasif dalam mengurus ekonomi atau pengeluaran. Sehingga sering terjadi miskomunikasi

¹ Muharraman, "Muhammad Dan Khadijah : Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam," *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017): 128–36.

atau kelupaan, apakah sang istri sudah diberikan uang untuk belanja atau belum, yang terkadang menimbulkan perselisihan kecil diantara mereka. Akan tetapi, pada kasus yang lain, pasangan beda usia juga mampu membangun suatu kedekatan tersendiri. Dimana sang istri yang notabene usianya lebih tua cenderung mentaati suaminya, dan tidak mengedepankan dominasi usia tersebut. Dan dari hal tersebut, timbullah kedekatan emosional, yang mengakibatkan keluarga mereka senantiasa damai dan jauh dari perdebatan ataupun perbedaan pendapat. Meskipun dapat di akui, mereka berbeda pemikiran, akan tetapi hal inilah juga yang mendorong mereka untuk lebih bersabar dan belajar untuk saling memahami, demi tercapainya keluarga yang harmonis.

Penelitian sebelumnya yang peneliti kutip juga menghasilkan beberapa pandangan masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi positif seperti peningkatan kebahagiaan, stabilitas perkawinan, maupun rasa nyaman diantara keduanya. Meskipun di beberapa kasus juga di dapati permasalahan yang timbul akibat hal tersebut (perbedaan usai dalam pernikahan), seperti perbedaan sudut pandang, perbedaan generasi yang berpengaruh pada keseharian, dan beberapa masalah yang timbul akibat perbedaan pola pikir.

Selain pernyataan dari beberapa responden di atas, Perbedaan usia juga berhubungan dengan prinsip *kafa'ah* dalam Pernikahan. Dimana *kafa'ah* ini, merupakan hal hal yang berkenaan dengan kesetaraan atau kesamaan derajat

antara suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan.² Dalam konsep *Kafa'ah*, seorang suami dan istri haruslah setara, baik dalam hal Agama, Pendidikan, Pemikiran dan lain sebagainya dengan harapan agar keluarga yang akan di bangun bisa menjadi keluarga yang harmonis dan langgeng. Sedangkan dalam konteks perbedaan usia, kesetaraan yang diharapkan dalam *Kafa'ah* tidak selalu ada dalam pasangan yang melangsungkan Pernikahan Beda Usia Jauh. Hal ini tentunya juga di dasari oleh factor perbedaan usia pasangan, yang menjadi salah satu sebab tidak tercapainya prinsip *Kafa'ah* dan berdampak pada kedua pasangan. Dimana nantinya ketika sudah menjadi keluarga, perbedaan tersebut akan menimbulkan tidak selarasnya pemenuhan hak dan kewajiban. Pasangan yang lebih muda akan cenderung bermasalah pada perbedaan pikiran, perbedaan dalam penyelesaian konflik, serta pemenuhan nafkah lahir. Sedangkan bagi pasangan yang lebih tua, pemenuhan hak dan kewajibannya cenderung berorientasi pada nafkah bathin, yang tentunya hal ini akan menimbulkan sebuah konflik ketika kedua pasangan tidak bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik.

Perbedaan usia dalam pernikahan juga berpotensi pada sesuatu yang akan ada pada pasangan nantinya. Ketika pasangan yang lebih muda memiliki kemungkinan kesehatan fisik yang masih baik. Maka berbeda halnya dengan pasangan yang berusia lebih tua. Kemungkinan kesehatan fisik yang dimiliki pasangan tersebut sudah kurang baik. Dan apabila pasangan yang lebih tua

² Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1–7. Hlm 3

adalah seorang perempuan, maka akan mengalami masa Menopause yang akan berdampak pada menurunnya gairah seksual serta sudah tidak mampu memberikan keturunan.

Dengan memahami dampak dan tantangan pernikahan beda usia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menambah wawasan terhadap pemahaman kita tentang perkawinan beda usia. Harapannya, hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini bisa digunakan sebagai bahan pembahasan serta dukungan bagi pasangan yang akan ataupun sedang melangsungkan pernikahan beda usia, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam membangun rumah tangga yang harapannya bisa menjadi keluarga harmonis dan bahagia.

Berdasarkan Problematika tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “KAFA’AH DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen).”

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan Problematika yang akan Penulis teliti. Ada beberapa definisi yang perlu Penulis jelaskan sebelumnya, untuk menghindari kesalahfahaman makna para Pembaca, yaitu :

1. *Kafa’ah*, merupakan keseimbangan atau keserasian pada calon pasangan suami istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

melangsungkan perkawinan.³ Dalam hal ini yang dimaksudkan peneliti adalah keserasian antara pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia.

2. Umur, adalah jarak masa antara kelahiran seseorang dengan orang lain sampai masa kini.⁴ Yang peneliti maksud adalah perbedaan usia suami dan istri, yang ketika melangsungkan pernikahan.
3. Pasangan suami istri, adalah pasangan yang sudah sah menikah secara hukum.⁵ Pasangan yang dimaksudkan disini adalah orang yang melangsungkan pernikahan dengan usia istri lebih tua daripada suami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah Penulis Jabarkan, maka Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana praktik perkawinan beda umur di desa Semanding.?
2. Bagaimana tinjauan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan beda usia di desa Semanding.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis praktik perkawinan beda umur di desa Semanding Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ed. Kreasindo, 01 ed. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003). Hlm 96

⁴ SMPI Al Hasanah, "Usia Yang Panjang Atau Umur Yang Berkah," SMPI AL Hasanah Bengkulu, 2020, <https://smpi.alhasanah.sch.id/pengetahuan/usia-yang-panjang-atau-umur-yang-berkah/#:~:text=Apa%20beda%20umur%20dan%20usia,usia%20adalah%20bagian%20dari%20umur.>

⁵ dr. Fadhil Rizal Makarim, "Ini Yang Dimaksud Dengan Pasutri Dan Berbagai Fakta Uniknya," halodoc, 2023.

- b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan beda umur di desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan bagi para calon pasangan yang akan berkeluarga, dalam mempersiapkan pernikahan. Serta agar lebih memperhatikan hal hal krusial, yang perlu di persiapkan sebelum melangsungkan pernikahan.
- b. Manfaat Praktis, bagi para calon pasangan yang akan menikah diharapkan bisa menambah wawasan terkait bagaimana sebuah perbedaan usia bisa mempengaruhi Keharmonisan dalam Keluarga, serta upaya seperti apa yang baiknya di tempuh ketika terjadi Problem dalam Keluarga yang memiliki Perbedaan Usia.

Dan bagi pasangan yang sudah menikah, diharapkan bisa menambah wawasan dan kepekaan dalam berumah tangga, terutama dalam menghadapi masalah yang terjadi didalamnya, agar tercapai keluarga yang harmonis dan bahagia.

E. Kajian Pustaka

Acuan yang peneliti gunakan sebagai bahan pembahasan adalah bersumber dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah relevan, dengan beberapa problematika, diantaranya yaitu :

Siti Fatimah Nashar, Mahasiswa IAIN Madura dengan Judul Penelitian “Perbedaan Usia Suami Istri dan Relevansinya pada Keharmonisan Rumah Tangga.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Fatimah, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perbedaan usia pada pasangan suami istri memiliki beberapa dampak. Sepertihalnya, dalam penelitian tersebut yang membuktikan bahwasannya keharmonisan dan kelanggengan sebuah rumah tangga pasanga beda usia sangat di pengaruhi oleh kerjasama antar pasangan. Yang mana, mereka saling menyesuaikan diri dengan keterbatasan dan kekurangan pasangannya, serta saling bergantian untuk mengalah dalam suatu permasalahan, sehingga tercapai keharmonisan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua pasangan yang berbeda usia mampu melakukan kerjasama yang baik. Dan hal tersebut juga di pengaruhi oleh factor perbedaan usia. Yang mana, pada penelitian ini, pasangan tidak mampu menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan pasangan, yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁶ Penelitian yang akan peneliti lakukan hampir sama redaksi dan tujuannya. Yaitu tentang memahami dan menjabarkan esensi atau efek serta pandangan masyarakat tentang pernikahan beda usia. Akan tetapi, perbedaannya adalah terlatak pada focus usia Pasangan. Yang mana, pada Penelitian kali ini, peneliti akan memfokuskan pada usia Istri yang lebih tua daripada suami.

⁶ Sitti Fatimah Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*, ed. Ubaidillahi Ta'ala, 01 ed. (Madura: Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com, 2021).

Saudari Sa'adatul Ashfiya, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul Penelitian "Upaya Pasangan beda usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga". Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan atau pernikahan beda usia memiliki beberapa kelemahan di dalamnya, yang tentunya disebabkan oleh perbedaan usia tersebut. Seperti halnya cara pandang penyelesaian masalah, sulitnya mengendalikan emosi, relasi seksual yang kurang baik, kecemburuan karena suami atau istri yang lebih muda banyak di perhatikan oleh lawna jenis, dan beberapa masalah ekonomi. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut, peneliti juga melampirkan solusi dari masalah masalah yang dihadapi oleh pasangan beda usia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti sebar dalam hubungan, belajar untuk saling memahami, keterbukaan, dan sebagainya dengan tujaun untuk menjaga perasaan pasangan.⁷ Dalam Penelitian tersebut, focus kajian dari saudari Sa'adatul Ashfiya adalah kelemahan dari pernikahan beda usia, serta cara mengatasinya. Dalam penelitian kali ini, yang peneliti kaji akan lebih memfokuskan tentang upaya apa saja yang telah dilakukakn oleh pasangan beda usia untuk menjaga keharmonisan dan mempertahankan keluarga tersebut di tengah efek dari perbedaan usia yang mempengaruhi banyak hal dalam berumah tangga.

Lusiana Mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan judul "Kepuasan pada Pasangan beda usia

⁷ Sa'adatul Ashfiya, "Upaya Pasangan beda usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)" (Malang, 2021).

(Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)” Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan beda usia, dengan usia istri lebih tua daripada suami, menghasilkan kepuasan tersendiri dalam pernikahan yang dijalani. Hal ini dirasakan ketika terjadi keselarasan pada dimensi mental, perasaan, dan kemampuan mengelola pernikahan yang dijalani. Kepuasan ini juga timbul dari kerjasama pasangan mengelola dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi, dengan di dukung oleh factor internal yang terdiri dari rasa saling percaya, pembagian peran yang tepat, komunikasi yang baik, serta penerimaan kepribadian pasangan.⁸ Penelitian yang akan peneliti lakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh saudara Lusiana. Dimana kepuasan yang beliau maksudkan dalam Pernikahan beda usia ini berfokus pada usaha pasangan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang timbul dalam rumah tangga tersebut, serta bagaimana pola pasangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Eka Putri Ayuningsih, Mahasiswa dari IAIN Purwokerto, dengan Judul “PENYESUAIAN DIRI DALAM KELUARGA PADA PASANGAN BEDA USIA DI DESA KLINTING KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS” Berdasarkan Penelitian tersebut, saudara Eka menyimpulkan, bahwasannya pasangan beda usia di Klinting, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, mengalami kesulitan, terkait penyelesaian konflik dalam

⁸ Lusiana, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan beda usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)” (Surakarta, 2017).

perjalanannya menjadi keluarga yang Sakinah. Selain itu, penyesuaian diri pasangan dalam berumah tangga juga mengalami beberapa kendala, seperti sulitnya dalam memberikan dan mendapatkan perhatian, serta kurang baiknya pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang mana dalam hal ini masih saja terjadi pengambilan keputusan sepihak, serta sulitnya memahami kebiasaan pribadi pasangan, dan juga sulitnya menghilangkan kebiasaan buruk pasangan. Selain masalah diatas, dari pasangan tersebut juga masih mengalami beberapa permasalahan dalam keluarga, seperti pengelolaan uang, kurangnya pendapatan suami yang berakibat pada banyaknya pengeluaran tanpa adanya pemasukan, dan yang paling memberatkan adalah terkendalanya proses kekerabatan dengan keluarga pasangan.⁹ Untuk Penjelasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Eka Putri ini lebih terfokus pada konflik yang terjadi dalam pernikahan beda usia. Yang mana, masalah yang timbul kebanyakan dikarenakan kondisi pasangan yang kurang saling memahami satu sama lain. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini adalah pada opsi solusi atau jalan tengah apa yang pasangan tersebut ambil dalam menyelesaikan konflik tersebut untuk mempertahankan dan menjaga rumah tangga yang sedang mereka jalani.

⁹ Eka Putri Ayuningsih, “*Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan beda usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*” (Purwokerto, 2020).

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami oleh pembaca nantinya, berikut penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok pokok pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami makna dari penelitian ini. Berikut pembahasannya :

BAB I : memuat Pendahuluan yang terdiri dari tujuh Pembahasan. Pertama, Latar Belakang masalah yang memuat alasan permasalahan tersebut diteliti. Kedua, Rumusan Masalah, ialah penegasan terhadap pokok pembahasan yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, Tujuan Penelitian, yang mencakup alasan mengapa penelitian ini dilakukakn dan untuk apa kedepannya penelitian ini digunakan. Keempat, Manfaat Penelitian yaitu faedah atau keuntungan yang diperoleh setelah penelitian ini di lakukan dan apa saja hal positif yang bisa diambil dan diterapkan oleh para pembaca ataupun Masyarakat. Kelima adalah Kajian Pustaka, yaitu penelusuran literatur yang memuat hasil penelitian sebelumnya dan memiliki kolerasi yang sama dengan penelitian kali ini. Keenam, Metode Penelitian, yaitu langkah langkah yang akan ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data data yang diperlukan sebagai acuan melakukan penelitian. Ketujuh, Sistematika Penulisan, yang merupakan pembahasan terakhir dari BAB I, yang memuat tentang bagaimana sistem penyusunan skripsi oleh peneliti.

BAB II memuat Landasan Teori, yang didalamnya mencakup bagaimana sebuah Perbedaan usia bisa mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa teori yang

berhubungan dengan problematika yang sedang diteliti sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB III memuat Metode Penelitian yang akan digunakan, Pembahasan terkait jenis penelitian, tempat, waktu, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data Penelitian. Yang bertujuan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, agar data yang diperoleh bisa akurat dan juga diterima oleh khalayak umum.

BAB IV memuat Uraian Hasil Penelitian, atau Hasil Analisi dari Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan terkait apa saja yang menjadi pengaruh keharmonisan dan kelanggengan keluarga bagi pasangan beda usia menggunakan teori yang diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan bagian Penutup yang berisi Kritik dan Saran. Selain itu, pada BAB ini juga memuat tentang kesimpulan dari penelitian serta jawaban dari pokok permasalahan yang telah diteliti. Dan pada bagian kritik dan saran, berisikan harapan dari peneliti serta hal hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian agar penelitian kedepannya bisa lebih baik lagi

BAB II

PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Didalam Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Perkawinan dalam Literatur Fiqih dalam Bahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua istilah tersebut biasa di gunakan dalam Bahasa Arab, bahkan terdapat di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist. Secara arti, nikah artinya adalah “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “Akad” (عقد). Perkawinan diartikan sebagai bersatunya dua insan laki laki dan Perempuan untuk membangun sebuah keluarga.¹¹ Perkawinan sejatinya merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang serta kerelaan antara keduanya untuk hidup bersama setelah terucapnya ijab qobul dalam akad perkawinan.¹²

¹⁰ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, 01 ed. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm 18

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Gustiara Azmi, 05 ed. (Jakarta: KENCANA, 2014). Hlm 35-36

¹² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Prespektif Filosofi Hukum Islam” *Jurnal Crepido*, Vol 02, (November 2020): hlm 3.

Meskipun dalam konteks bahasa dan penjelasan sebelumnya perkawinan dimaknai dengan dua kata yaitu *zawaj* dan *nikah*, perkawinan menurut beberapa ulama memiliki makna dan arti yang berbeda. Menurut golongan Ulama Syafi'iyah, kata *nikah* itu sendiri berarti akad dalam makna hakiki (yang sebenarnya), dapat berarti juga hubungan kelamin, tetapi dalam arti tidak sebenarnya demikian, karena kata tersebut masih memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri. Menurut golongan Ulama Hanafiyah, perkawinan dimaknai secara hakiki berarti hubungan kelamin, meskipun dalam pendapatnya tercantum juga pengertian *majaz* akad yang perlu dijelaskan lagi seperti Golongan Syafi'iyah.¹³

Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Berdasarkan Ayat tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia telah di tetapkan untuk berpasangan. Begitupun dengan manusia, yang Allah ciptakan sebagai khalifah di bumi bersama dengan pasangannya.

Menurut beberapa fuqaha, perkawinan yaitu akad yang mengandung hukum untuk menghalalkan hubungan kelamin dengan lafadz *nikah* atau *ziwaj* maupun keduanya. Penjelasan tersebut, digunakan hanya untuk melihat dari satu segi saja, ialah kebolehan hukum untuk melangsungkan hubungan

¹³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm 36

kelamin antara laki laki dan perempuan yang semulanya atau hukum dasarnya haram dilakukan menjadi halal atau boleh dilakukan setelah akad perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban serta menjalankan hubungan suami isteri selama mungkin dengan di landasi tolong menolong. Dan dikarenakan perkawinan termasuk dalam pelaksanaan agama, oleh karena itu, di dalamnya terkandung tujuan atau maksud mengaharapkan ridha Allah SWT, tentunya menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat.¹⁴

Perkawinan menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai sebuah ikatan yang sakral dan sebuah sebab timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya (suami dan istri). Perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., seorang Panewu di Kasunanan Surakarta, mengatakan bahwasannya perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Jadi menurut beliau, perkawinan adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama berdasarkan sebuah syarat yaitu sebuah ikatan atau yang biasa kita kenal sebagai akad ijab qobul perkawinan. Sedangkan menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶

Muhamad Abu Ishrah mendefinisikan “Nikah adalah akad yang

¹⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, ed. PT.Dana Bhakti Wakaf, 1st ed. (Yogyakarta, 1995).

¹⁵ Muhamad Yunus Shamad, “Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Istiqra* 05 (2017): 7. Hlm 7

¹⁶ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 19th ed. (Jakarta: PT. Intermedia, 1992). Hlm 1

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong dalam keluarga, serta memberikan batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing masing.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, pernikahan memang mengandung banyak aspek akibat hukum yang saling berkaitan dan tentunya berkesinambungan. Timbulnya hak dan kewajiban setelah berlangsungnya akad perkawinan mengisyaratkan kita bahwasannya pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan syariat agama sangatlah penting, agar nantinya hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan tersebut bisa terjaga dengan baik dan tidak terabaikan.

2. Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan tercantum dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Peraturan tersebut menjadi acuan Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia. Termasuk juga yang ada dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.” Yang mana pasal tersebut kadang masih di abaikan oleh beberapa pihak, di karenakan kurangnya pemahaman mendalam terkait manfaat dan efek yang timbul dari Pencatatan Perkawinan.¹⁸

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 01 ed. (Kota Tangerang: Tira Smart, n.d.). Hlm 3 - 4

¹⁸ K.N. Sofyan Hasan and Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, 01 ed. (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). Hlm 113

Undang-undang tentang Perkawinan yang sudah ditetapkan merupakan perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara, wajib dijalankan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Kristen bagi orang Kristen, maupun agama yang lain. Dan untuk menjalankan peraturan tersebut, tentunya diperlukan perantara kekuasaan Negara. Maka, dalam UU Perkawinan, dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah pasal 29 UUD 1945, agar supaya setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma bisa dimaknai, karena tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945. Maknanya adalah, semua ketentuan (termasuk Perkawinan) di Indonesia haruslah sesuai dengan pasal tersebut, karena merupakan syarat mutlak berlakunya suatu Hukum.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad Perkawinan menjadi sah setelah syarat Perkawinan terpenuhi, diantaranya adalah beragama Islam bagi kedua calon mempelai, agar tidak terhalang untuk melangsungkan Perkawinan. Karena di dalam Islam, perkawinan beda Agama merupakan Perkawinan yang dilarang, sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, dan Pasal 40 huruf c, serta Pasal 44 KHI.

Perkawinan dalam agama Islam bermakna ibadah. Dan hakikat dari perkawinan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, oleh karena itu hukum dasar perkawinan dalam agama islam adalah boleh atau *mubah*. Namun, melihat dari sifat perkawinan yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka bisa dikatakan menikah juga merupakan *sunatullah*. Dan dalam beragama, orang islam juga dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menikah ketika sudah mampu, karena perkawinan merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah.¹⁹

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwasannya hukum perkawinan itu ditetapkan berdasarkan keadaan orang-orang tertentu. Sunnah apabila orang tersebut berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin, dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan Perkawinan, baik calon, mahar, ilmunya, dan sebagainya. Yang kedua adalah makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, dan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Hukum makruh ini juga berlaku bagi yang sudah memiliki perbekalan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat, seperti Impten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan dua Hukum perkawinan bagi orang dalam keadaan tertentu. Yang Pertama adalah Wajib bagi orang yang sudah pantas kawin, memiliki perlengkapan untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan ia takut terjerumus kepada zina. Yang kedua adalah Makruh,

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm 43 - 44

bagi orang yang dasarnya mampu melakukan Perkawinan, namun ia merasa akan melakukan kecurangan dalam perkawinan.

Dalam riwayat lain, beberapa ulama menambahkan hukum haram dalam perkawinan apabila orang yang dianjurkan untuk menikah merasa tidak akan dapat memenuhi kebutuhan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin bahwa perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, dan malah akan merusak kehidupan pasangannya. Kemudian hukum mubah untuk melangsungkan perkawinan bagi orang-orang yang belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat merupakan hal yang sangat krusial dalam segala aspek ibadah. Dan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, rukun dan syarat berperan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Kedua hal tersebut mengandung makna yang sama, yakni sesuatu yang sama-sama harus dipenuhi atau diadakan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat yang diperlukan tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah atau bahkan tidak boleh dilaksanakan. Meskipun keduanya dimaknai sama, yakni harus sama-sama dilengkapi ketika pelaksanaan. Akan tetapi, rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang berada di dalam pelaksanaan

²⁰ Syarifuddin. Hlm 45 - 46

(perkawinan). Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi sebelum terlaksananya Rukun dan berada diluar unsur Rukun atau sebelum Pelaksanaan Rukun.²¹

Rukun dalam perkawinan yang harus di penuhi dan tidak boleh ditinggalkan adalah :

- a. Wali, ketika pelaksanaan perkawinan, wali berperan sebagai salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan, dan karena kemutlakannya sebagai rukun ketika wali tidak ada atau tidak mau menikahkan, maka harus di gantikan oleh wali yang lain, agar perkawinan yang dilaksanakan bisa sah. Karena peran wali dalam Perkawinan sangatlah penting, yakni menghalalkan kemaluan Wanita yang akan ia nikahkan kepada mempelai Laki-laki. Dan didalam salah satu Hadist riwayat Abu Daud, At Tirmidziy, dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”
- b. Dua orang Saksi, Saksi dalam Perkawinan sangatlah Penting, dikarenakan Saksi merupakan bagian dari Rukun Perkawinan. Menurut Ulama dari Golongan Syafi’i, saksi yang diperlukan dalam Perkawinan adalah dua orang, meskipun belum diketahui keduanya merupakan adil atau tidak. Dan dalam salah satu Hadist yang di Riwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada Perkawinan kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil.”

²¹ Syarifuddin.. Hlm 59

- c. Ijab dan Qobul, yang merupakan akad dalam Perkawinan. Ijab bermakna Penyerahan yang di ucapkan oleh wali dari pengantin Perempuan dan Qobul merupakan akad penerimaan dari pengantin Laki-laki.
- d. Calon Suami dan Calon Istri, kedua hal ini menjadi yang paling penting ketika pelaksanaan Perkawinan. Dikarenakan, ketika salah satu atau bahkan keduanya tidak ada, maka tidak mungkin ada Perkawinan.²²

Kemudian Syarat yang harus dipenuhi merupakan hal hal yang harus dimiliki oleh Rukun untuk melangsungkan Perkawinan yakni sebagai berikut :

- a. Syarat bagi calon Pengantin : Bagi Laki-laki, adalah Islam, Ridha terhadap Perkawinan tersebut, Orangnya jelas, Tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Bagi Perempuan, adalah Ridha terhadap Perkawinan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitāb, Orangnya jelas, Tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat Perkawinan dengan orang lain.
- b. Syarat Wali, adalah cakap dalam bertindak Hukum (sudah baligh dan berakal), Merdeka dari pengampuan orang lain atau bukan budak, Seagama antara wali dan yang akan dinikahkan yakni Islam, Laki-laki, dan Adil dalam bertindak.

²² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Prespektif Filosofi Hukum Islam" Jurnal Crepido, Vol 02, (November 2020): Hlm 4

- c. Syarat Saksi, yang pertama adalah Cakap bertindak hukum (sudah baligh, berakal, dan dewasa), minimal dua orang laki laki, Muslim atau seagama dengan para mempelai dan wali, Tidak cacat (mampu mendengar dan melihat), Adil, Paham dengan Maksud akad Nikah, dan Merdeka. Menurut Ulama Golongan Hanbali, kesaksian budak adalah sah karena belum ada Nass yang menolak kesaksian mereka.
- d. Syarat Ijab Qobul, yang pertama adalah lafadz yang diucapkan bersifat pasti (menggunakan *Fi'il Māḍī*), yang kedua lafadz yang diucapkan tidak mengandung makna yang Meragukan, yang ketiga Lafadz bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad tanpa digantungkan pada syarat tertentu, yang ke empat adalah Pengucapan Ijab Qobul berada didalam satu majelis, yang kelima adalah pengucapan ijab qobul haruslah segera dan untuk pengucapan qabul tidak boleh berbeda dengan ijab agar saling berkaitan. Kemudian bagi kedua pihak Laki-laki dan Perempuan haruslah saling mendengar Ijab Qabuk tersebut, dan orang yang mengucapkan Ijab tidak mencabut Ijabnya, karena sifat dari Ijab adalah Abadi.²³

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu atau apapun yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan,

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 01 ed. (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm 9 - 11

begitu pula dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam sebuah keluarga, suami istri memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda namun saling berkaitan. Hak dan Kewajiban Suami Istri ini timbul setelah akad nikah telah berlangsung. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Bagi mereka (para perempuan / istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang Istri memiliki hak dan kewajiban atas suaminya yang seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Adanya Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri adalah agar senantiasa terjaga Keharmonisan dalam Keluarga. Meskipun demikian, suami dalam ayat ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Selain memiliki Hak dan Kewajiban masing-masing, pasangan Suami Istri juga mempunyai Hak dan Kewajiban yang harus dipikul bersama, yaitu :

1. Hak Bersama Suami Istri : Halal bergaul dan mengadakan Hubungan, Timbulnya hubungan *mushahahah* antar kedua keluarga pasangan, Hubungan untuk saling mewarisi.
2. Kewajiban Bersama Suami Istri : Mendidik dan memelihara keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kewajiban Suami terhadap Istri :

1. Menggauli Istri secara baik dan Patut
2. Menjaganya dari sesuatu yang memungkinkan melibatkannya dalam perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mata bahaya.
3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah dengan membimbing Istri agar tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kewajiban Istri terhadap Suami :

1. Menggauli Suaminya secara layak sesuai dengan Kodratnya
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya
3. Taat dan Patuh kepada suaminya selama tidak melanggar agama
4. Menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah
5. Menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang tidak di senangi oleh suaminya
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan wajah yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak di dengar oleh suaminya.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur pada BAB 12 pasal 77 sampai pasal 84 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pasal tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu yang seharusnya Suami Istri lakukan setelah terucapnya Akad.

²⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm 159

Dalam KHI Pasal 77 - 78 dijelaskan tentang Kewajiban Bersama bagi Suami Istri, yakni :

Pasal 77 :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78 :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah Kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri Bersama

Kemudian Kewajiban Suami Istri secara spesifik menurut KHI di jelaskan pada pasal 80, 83, dan 84.

Pasal 80 :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Pasal 83 :

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

5. Tujuan Perkawinan menurut KHI

Tujuan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya Perkawinan yang sudah

dilaksanakan haruslah berdampak Positif atau menciptakan sebuah kebahagiaan yang Abadi atau kekal tanpa adanya Perpisahan atau Perceraian. Menurut KHI Pasal 3, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk dan Mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Rahmah.

Dalam Relaita, Tujuan dari Perkawinan sangatlah banyak dan tentunya Tujuan tersebut senantiasa dikembalikan lagi kepada masing-masing Individu. Yang mana, pada diri setiap orang dalam memaknai sebuah Perkawinan pastinya berbeda. Akan tetapi, tujuan utama Perkawinan dalam Islam adalah Menjalakan Sunnah dan Menyempurnakan Ibadah serta membangun Keluarga yang Sakinah, Mawadah, warahmah.²⁵

Jadi pada Intinya, Tujuan dari Perkawinan secara umum adalah untuk:

1. Melaksanakan Sunah Rasulullah, yang mana merupakan anjuran bagi orang islam yang sudah mampu dan cakap dalam hal hal tertentu.
2. Menyempurnakan Agama, hal ini menjadi pokok dan penting apabila seseorang ingin menguatkan dan mendapatkan ketenangan dalam ibadahnya.
3. Memperoleh Keturunan yang sah untuk meneruskan generasi yang akan datang, yang mana hal ini merupakan naluri atau *ghazirah* umat manusia. Dan Allah sudah menetapkan Hawa Nafsu sebagai

²⁵ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Heri Efendi, 01 ed. (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017). Hlm 47

pendorong untuk mencari pasangan sebagai penyalur hawa nafsu yang sah dan halal dengan melalui sebuah Perkawinan.

4. Untuk memperoleh Keluarga yang Bahagia dunia akhirat dan penuh ketenangan dalam menjalani hidup disertai rasa kasih sayang.²⁶

6. Hikmah Perkawinan

Hikmah dari Perkawinan dalam Islam adalah menjalankan sesuatu yang dianjurkan, demi terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama.

Diantaranya adalah :

- a. Menjaga Kesenambungan Generasi Manusia agar tetap ada sebagai Khalifah dimuka bumi.
- b. Menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal untuk menjaga Kehormatan
- c. Timbulnya Kerjasama antara Suami Istri dengan mendidik, merawat anak, dan mempertahankan rumah tangga.
- d. Mengatur rumah tangga dalam Kerjasama yang Produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.²⁷

7. *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata كَفَى yang berarti sama, setara atau sekufu. Kata ini merupakan kata yang digunakan dalam al-qur'an

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm 46 - 47

²⁷ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76. Hlm 4

dengan arti “sama” atau setara, yang contohnya ada didalam surat al-Ikhlas ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

Maknanya adalah, *Kafa'ah* secara Bahasa bermakna setara. Dan didalam Perkawinan, mengandung arti bahwasannya Perempuan dan Laki-laki haruslah sama atau setara, baik dalam sikap, sifat, maupun hal-hal lain yang telah di syariatkan.²⁸

Kafa'ah dalam Perkawinan merupakan salah satu hal yang sebenarnya tidak dikatakan Wajib, akan tetapi dianjurkan untuk dijadikan pertimbangan untuk melangsungkan Perkawinan. *Kafa'ah* dalam Bahasa Arab berasal dari kata (كفوى) yang berarti Setara atau sama. Kata *kufu* atau *Kafa'ah* dalam Perkawinan mengandung arti bahwa Laki-laki dan Perempuan haruslah setara. Setara yang dimaksudkan adalah keserasian atau kesamaan dalam hal hal tertentu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Pertikaian. Para Ulama berbeda pendapat tentang hal-hal khusus dalam *Kafa'ah*. Menurut Hanafiyah ada enam jenis *Kafa'ah*, yakni Nasab, Islam, Hirfah (mata pencaharian yang seimbang), Merdeka, Diyanah (keseimbangan dalam ketaatan beragama, sama sama sholih dan sholihah), dan Harta. Sedangkan menurut Malikiyah, *Kafa'ah* meliputi agama dan al-salamah, yakni tidak adanya cacat yang menyebabkan pihak istri atas khiyar (memilih meneruskan atau membatalkan), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *Kafa'ah* itu meliputi nasab, agama,

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hlm 140

Merdeka, dan hirfah saja. Dan menurut Hanbaliah, *Kafa'ah* terdiri dari lima hal, yakni al-diyannah, al-sina'ah (setara status sosial keluarganya), harta, Merdeka, dan nasab.²⁹

Dasar Hukum dari *Kafa'ah* adalah disandarkan pada Q.S An-Nur ayat 26 :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat tersebut menjelaskan, bahwasannya dalam hal pemilihan pasangan adalah berada pada masing-masing pihak, baik laki-laki maupun Perempuan. Dan dalam pemilihannya, adalah di sesuaikan dengan ketentuan yang mana laki-laki yang baik untuk Perempuan yang baik, begitupun sebaliknya.³⁰

Dalam KHI nilai *Kafa'ah* terkandung dalam Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Untuk Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang

²⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, 01 ed. (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm 63

³⁰ Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab,” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2018): 1–17. Hlm 4

kurangnya berumur 16 tahun.” Dan pada pasal 61 yang berbunyi “Tidak Sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful* .”

Secara garis besar, menurut para Ulama, *Kafa'ah* digolongkan menjadi beberapa bagian :

- a. Agama (*Diniyah*), ialah merupakan kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama yang sesuai. Orang yang bermaksiat atau fasik dan ditunjukkan secara terang terangan, tidaklah sesuai atau tidak sebanding jika disandingkan dengan Perempuan yang suci atau salihah dari lingkungan keluarga yang agamis dan memiliki akhlak yang terpuji. Fasik atau Maksiat yang dilakukan merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya, karena seorang Perempuan akan merasa rendah atas kefasikan sang suami, dibanding dengan rasa malu atas kekurangan di nasabnya. Maka dalam hal ini, orang fasik tidaklah sebanding bagi Perempuan yang baik. Dan agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, serta sangat di perhatikan dalam kosep *Kafa'ah*, yakni meliputi agama, kesucian, dan ketaqwaan. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui agama dan kualitasnya, apakah setara dengan kita.
- b. Islam, merupakan sebuah syarat yang dianjurkan oleh Madzhab Abu Hanifah dan berlaku bagi orang selain Arab, meskipun pendapat ini bertentangan dengan pendapat fuqaha. Yang dimaksud Madzhab Abu Hanifah ini adalah Islam asal usulnya (nenek moyang nya). Barang

siapa yang memiliki satu nenek moyang muslim tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua nenek moyang islam. Karena kesempurnaan nasab itu terdiri dari bapak dan kakek sebagai ajatan yang menampilkan wajah islam yang ramah dan tidak banyak diwarnai konflik.

- c. Kemerdekaan, dalam hal ini yang menjadi contoh adalah seorang budak laki laki tidaklah setara dengan seorang Perempuan Merdeka. Dan budak laki-laki yang meskipun sudah Merdeka, tidaklah setara dengan perempuan yang sudah Merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh namun kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekuat dengan Perempuan yang kakeknya tidak pernah menjadi budak. Sebab, apabila Perempuan Merdeka menikah dengan seorang budak laki-laki maka ia akan dianggap tercela. Begitupun menikahnya lelaki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak maka akan dianggap tercela juga. Hal ini dikarenakan, Kemerdekaan seseorang tidaklah lepas dari zaman perbudakan masa lalu. Dimana seorang yang pernah menjadi budak kemudian memiliki keturunan, maka tidak dianggap sekuat dengan mereka yang Merdeka asli. Dalam kata lain, derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan derajat orang yang Merdeka.
- d. Nasab (keturunan), adalah hubungan seorang manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakek yang menjadi sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan kakek moyang, seperti ilmu pengetahuannya, keberaniannya, kedermawanan, dan ketaqwaan. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa

bapaknya dan bukan merupakan anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas. Dalam Madzhab Abu Hanifah, seorang laki-laki asing tidaklah setara dengan Perempuan Arab asli. Meskipun ia adalah seorang ilmuwan maupun pengusaha. Karena bagi bangsa Arab, sebuah nasab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Meskipun dalam praktiknya di Masyarakat biasa, nasab tidaklah terlalu dipermasalahkan, karena yang menting bagi mereka adalah kecocokan dari kedua calon.

- e. Harta dan Kemakmuran, merupakan sesuatu yang di gunakan oleh golongan Syafi'i sebagai bagian dari *Kafa'ah*. Jadi, orang fakir menurut mereka tidaklah sekuat dengan Perempuan kaya. Sebagian yang lain berpendapat bahwasannya kekayaan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur *Kafa'ah*, karena sifat dari kekayaan adalah timbul tenggelam dan bagi Perempuan yang berbudi luhur, kekayaan tidak terlalu dianggap penting. Dan harta serta kemakmuran yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kekayaan. Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk dalam sifat *Kafa'ah*, karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak bisa dijadikan sebuah kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengelihatan yang jauh. Dan ini merupakan pendapat yang shahih, karena kekayaan tidak bersifat abadi dan harta adalah berifat pergi dan hilang.

- f. Pekerjaan dan Profesi. Seorang Perempuan yang satu keluarganya memiliki pekerjaan yang terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaan itu hampir sama tingkatannya atau hampir setara, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Tolak ukur terhormat atau kasar ini dapat diketahui dari kebiasaan Masyarakat setempat. Sebab ada kalanya, pekerjaan terhormat disuatu tempat dianggap biasa saja oleh Masyarakat, begitupun sebaliknya. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya termasuk pekerjaan di pemerintahan. Jumhur ulama Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *Kafa'ah*.
- g. Tidak Cacat, merupakan kesempurnaan anggota tubuh seseorang. Ulama Syafi'iyah menganggap hal ini merupakan bagian dari *Kafa'ah*. Apabila ada seorang laki-laki cacat yang menikah dengan Perempuan yang sempurna anggota tubuhnya dan sehat, maka dibenarkan untuk membatalkan pernikahannya karena tidak sakufu. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Hanbaliah, cacat tubuh tersebut tidak menjadikan perkawinan itu batal, akan tetapi sebelum di lanjutkan alangkah baiknya memberikan kesempatan seorang istri untuk menerima kekurangan suaminya atau menolaknya.
- h. Akhlak dan Perangai yang baik. Tidaklah sekufu, apabila seorang menikah dengan orang yang tidak baik akhlaknya.

- i. Ilmu Pengetahuan. Tidaklah sekufu perniakahan orang yang pandai dan alim ulama dalam agama dengan seorang yang kurang faham dengan hal agama. Tidaklah sekufu pernikahan seorang yang berwawasan luas dengan orang yang buta huruf.
- j. Umur. Sepadan dalam segi usia adalah ketika seorang laki-laki lebih tua sedikit dengan Perempuan, bukan sebaliknya yaitu Perempuan yang lebih tua dari laki-laki. Kemudian tidaklah sekufu, laki-laki yang berusia 40 tahun menikahi gadis yang masih berusia 17 tahun. Dalam Hadis Nabi SAW yang berbunyi *“Dari Abu Buraidah RA, berkata Abu bakar dan Umar RA pernah meminang Siti Fatimah, maka Rasulullah SAW bersabda : “Sungguh ia masih kecil,” kemudian dipinang oleh Ali RA, maka beliau menikahkannya dengan Ali RA.”*³¹

8. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Usia Perkawinan

Usia dan Batasan perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Kendati demikian, beberapa ayat al-qur'an mengisyaratkan bahwasannya masih ada batasan-batasan tertentu yang berkenaan dengan usia dalam pernikahan. persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, dan mampu membedakan yang haq dan yang bathil sehingga bisa memberikan persetujuan untuk menikah.³² Hal tersebut tentu

³¹ Ahmad Fauzi, Rahman, and Kemas Muhammad Gemilang, “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah,” *Bertuah* 3, no. 1 (2022): 54–67.

³² Musdalifah and Syamsuri, “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo),” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2022): 108–23. Hlm 3

sudah di ijthadkan oleh para ulama terdahulu, baik dari periode klasik maupun kontemporer.

1. Pandangan Ulama Klasik,

Secara konkrit, Al-Qur'an tidak menentukan batas usia bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Hanya saja, ketika akan melangsungkan pernikahan batasan yang diberikan adalah berdasarkan kualitas orang yang akan dinikahi, sebagaimana di jelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”

Maksud dari ayat ini yang berbunyi, ‘sampai mereka cukup umur untuk kawin’, para ahli ijthad memaknai hal tersebut dengan sebutan *baligh*. Jumhur ulama berkata, baligh pada anak laki-laki ditandai dengan bermimpi saat sedang tidur yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar darinya akan menjadi anak. Masa aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentan usia 14-17 tahun. Akan tetapi

pada generasi sekarang, kebanyakan telah memiliki kemampuan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berfikir.³³

Fuqaha' hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual dengan segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Hal ini di perkuat oleh pendapat dari Ibn Syubramah, yang menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas) karena nilai dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan sehingga harus dilaku bkan oleh orang yang sudah memenuhi ketentuan.

Pada intinya ulama fikih klasik mensyaratkan bahwasannya orang yang akan menikah haruslah sudah baligh dan ditandai dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Ulama klasik juga mentafsirkan ayat-ayat dalam al-qur'an dan praktek Rasulullah saat beliau menikahi Aisyah secara terstruktur dan tidak sembarangan orang bisa melakukan.³⁴

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak

³³ Moh Hatta, "Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016). Hlm 4

³⁴ Moh Hatta, "Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016)... Hlm 4

pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi dengan A'isyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan previllage (kekhususan). Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (Rusyd), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, social, agama, bahkan kematangan intelektual. Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa bulugh al nikah berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Sedangkan Hamka berpendapat bulugh al nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.³⁵

³⁵ Musdalifah and Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)." Hlm 6

B. Konsep Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan secara terminology berasal dari kata Harmonis, yang berarti serasi, atau selaras. Yang menjadi titik berat dari kata Harmonis adalah keadaan yang selaras atau sesuai dan serasi. Keharmonisan sendiri bertujuan mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya menjaga kedua hal tersebut adalah bertujuan untuk mencapai Keharmonisan Rumah Tangga.

Menurut Gunarsa, keharmonisan Keluarga merupakan keadaan bilamana seluruh anggota keluarga merasa Bahagia, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan rasa puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensinya aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.

Menurut Qaimi, Keharmonisan Keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang, keturunan, dan kelangsungan generasi masyarakt, belas kasihan, dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama.

Menurut Walgito, Keharmonisan dalam Keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik, dan Psikis yang berbeda antara Pria dan Wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling dapat memberi, menerima cinta dan kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.

Menurut Daradjad, keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan Dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog, dan Kerjasama yang bai kantar anggota keluarga.

Dari Pernyataan Ahli terebut, penulis mengambil kesimpulan bahwasannya Keharmonisan merupakan suatu keadaan serasi dan saling menerima antasa suami istri maupun anggota keluarga sehingga menimbulkan rasa saling menyanyangi dan ketentraman dalam berumah tangga, serta keadaa yang menimbulkan perasaan senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Selain itu, Keharmonisan yang peneliti maksudkan adalah Kosep Sakinah dalam Agama Islam. Dimana yang dimaksudkan Keluarga Sakinah adalah merupakan sebuah Keluarga yang hidup tentram dan Bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggungjawab terhadap Allah, keluarga maupun Masyarakat.³⁶

2. Faktor yang Mendasari Tercapainya Keharmonisan

Menurut Sarlito, Keharmonisan dalam Keluarga hanya dapat tercipta kalau Kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan Kebahagiaan anggota anggota lainnya. Beberapa faktor yang mendasari tercapainya Keharmonisan dalam Keluarga adalah sebagai berikut :

³⁶ Ulfatmi Amirsyah, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*, ed. Abbas Batavia-Art, 1st ed. (Padang: Kementrian Agama RI, 2011). Hlm 66

- a. Perhatian. Yaitu meletakkan hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar terciptanya hubungan baik antar anggota keluarga. Perhatian dapat di tunjukkan dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, mencari sebab akibat suatu permasalahan serta Solusi untuk anggota keluarga, juga memperhatikan tiap perubahan yang terjadi pada anggota keluarga.
- b. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan terus menerus untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga, terutama pengetahuan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan keluarga. Sangatlah perlu untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam keluarga, baik dari anggota keluarga, berjalannya keluarga dalam keseharian, dan sebagainya yang mempengaruhi ketentraman. Agar, hal hal yang tidak di inginkan bisa di antisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga, baik diri sendiri maupun anggota yang lain. Hal ini bertujuan agar masing masing anggota keluarga paham dengan tugas dan kewajiban masing masing. Agar supaya tercipta rasa saling pengertian antar anggota untuk memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- d. Bila Pengenalan diri sendiri telah tercapai, maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Dengan berjalannya hal tersebut maka masalah yang timbul akan lebih mudah diatasi, karena latar belakang dari masalah tersebut mudah

terungkap dengan kita mengenal anggota keluarga. Dan pengertian atas latar belakang setiap anggota keluarga akan mengurangi keruwetan dalam keluarga.

- e. Sikap Menerima, merupakan sikap lanjutan dari pengertian. Yang berarti siap menerima segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan tiap anggota keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan mengembangkan kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Serta mendorong rasa sayang dan cinta di dalam keluarga.³⁷

Kunci utama dari Keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup anantara suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha keduanya dapat mempengaruhi perasaan yang saling berkaitan. Tidak jarang, jika kesepahaman suami dan istri melemah, otomatis akan menimbulkan rasa kurang percaya antar pasangan yang berakibat pada timbulnya konflik atau perang dingin dalam keluarga.

Kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Banyaknya perbedaan diantara kedua pihak akan menimbulkan banyaknya tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Dan apabila dalam berjalannya keluarga tersebut salah satunya sudah tidak mau berkorban, maka pihak yang lain harus banyak berkorban. Pada akhirnya, ketika pengorbanan tersbut telah melampaui

³⁷ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama," *Al Mufida* II, no. 1 (2017): 36–51. Hlm 8

batas atau kerelaannya maka keharmonisan atau bahkan keluarga tersebut akan menjadi terancam. Maka dari itu, paham dengan keadaan pasangan sangatlah penting, baik dari segi kekurangan maupaun kelebihan, kecil maupun besar merupakan hal yang penting untuk pasangan ketahui sebagai dasar menjalani kehidupan Keluarga.³⁸

3. Relasi Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan

Relasi merupakan hubungan, pertalian, dan perhubungan. Menurut Scanzoni bentuk bentuk relasi suami istri di dasarkan pada alokasi kekuasaan dan pembagian kerja dalam keluarga oleh keduanya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pola Relasi (*Owner Property*). Pola ini diartikan dengan adanya status istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Suami berkedudukan sebagai arasan dan istri sebagai bawahan. Ketergantungan Istri terhadap suami atas dasar ekonomi menjadikan istri dikuasai sepenuhnya oleh suami. Dalam Pola ini, suami bertugas sebagai Pencari Nafkah dan Tulang Punggung Keluarga. Sedangkan Istri bertugas sebagai Ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah serta kewajiban lainnya.
- b. Pola Relasi *Head-Complement*, merupakan pola yang menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pelengkap. Meskipun jika dibandingkan pola yang sebelumnya, pola

³⁸ Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 28 (2016): 59–75. Hlm 5

Head-Complement ini kurang baik dalam peningkatan hak dan kewajiban antara suami istri. Keduanya saling membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas masing masing. Meskipun dalam penerapannya, Norma dan Kewajiban terkait dengan peran keduanya sama dengan penerapan pada pola *Owner-Property*. Yang membedakannya adalah pada peningkatan kepatuhan istri kepada suaminya.

- c. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*. Merupakan pola yang menempatkan peran suami sebagai pemimpin sekaligus sebagai pencari nafkah, sedangkan istri juga turut serta mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Tugas suami adalah sebagai pencari nafkah utama, sedangkan nafkah dari istri hanya bersifat untuk menambah penghasilan keluarga. Selain sebagai pencari nafkah yang bersifat untuk menambah penghasilan keluarga, tugas istri juga sebagai Penanggungjawab urusan keluarga, termasuk mengurus rumah dan anaknya.
- d. Pola Relasi *Equal Partner*. Merupakan pola relasi yang menjelaskan tentang posisi suami-istri setara dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan juga dalam pengambilan Keputusan. Dalam urusan keluarga, keduanya menjalankan hak dan kewajiban masing masing, serta saling melengkapi peran dalam menjaga keutuhan hubungan.³⁹

³⁹ Agus Munir, "Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Dibawah Umur Di KEcamatan Slahung Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022). Hlm 62

4. Perkawinan Beda Usia

Perkawinan atau Pernikahan beda usia mencolok dalam konteks Indonesia pernah di Praktikkan oleh Syaikh Pujiyanto dengan Luthfiana Ulfa, yang diantara keduanya terpaut usia yang cukup mencolok jauh, dimana pada saat itu Syaikh Puji berusia 40 tahun, sedangkan Lathifah Ulfa berusia 12 tahun. Perkawinan keduanya menjadi kontroversi dikalangan Pengamat Hukum Keluarga Islam dengan meilat perbedaan usia yang sangat terlampau jauh. Terlebih yang menjadi sorotan adalah usia dari Lutfiana Ulfa yang masih dikategorikan dibawah umur menurut Perundang-undangan di Indonesia. Namun Syekh Pujiyanto beralasan bahwasannya apa yang dirinya lakukan adalah berdasarkan Sunnah Nabi SAW dan berdalih bahwasannya hal ini merupakan sebuah Solusi untuk mengurangi maraknya sex bebas dikalangan remaja, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan.⁴⁰

Menurut Psokolog Keluarga dari Klinik Terpadu Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia Anna Surti Ariani, menyatakan idealnya sebuah usia dalam Perkawinan untuk selisih usia lima tahun kebawah antara suami istri masih relative normal. Selisih yang dikatakan ekstrim berlaku apabila usia sang suami istri perbedaannya lima tahun keatas, bahkan menurut pendapatnya pada pada dasarnya tidak ada selisih usia yang sangat ideal untuk melangsungkan perkawinan. Contohnya saja diluar negeri, banyak

⁴⁰ Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*.

ditemukan bahwa yang ideal itu adalah menikah pada usia yang sama, lebih kurang tiga sampai lima tahun. Sedangkan selisinya tujuh sampai sepuluh tahun, dalam pelaksanaannya mereka cenderung memiliki tantangan yang lebih besar, sehingga cukup banyak yang berakhir pada perceraian. Dan ini sangat berlaku untuk laki-laki yang lebih tua atau perempuannya yang lebih tua.⁴¹

Menurut Irene Reaflesi, ahli Psikolog asal Universitas Indonesia. Didalam Perkawinan dengan selisih 10 tahun keatas misalnya, baik laki laki atau Perempuan, bisa saja memiliki tugas dan Perkembangan yang berbeda. Dari segi Laki laki mungkin masih sibuk dengan mengejar dan membangun karir, sedangkan pasangannya sudah mapan dan sudah mencapai puncak karirnya. Dalam contoh yang lain, misalnya Perempuan yang berusia 50 tahun biasanya sudah memasuki masa Menopause, sehingga Hasrat seksual bisa saja menurun. Dibandingkan dengan laki laki berusia 40 tahun, yang kemungkinan besar Hasrat seksualnya masih ada. Meskipun sebenarnya, perbedaan usia dalam Perkawinan tidaklah selalu menimbulkan masalah, akan tetapi kedua pasangan tentu perlu melakukan penyesuaian ekstra dan Upaya memahami situasi, serta apa yang diharapkan oleh pasangan. Agar dapat bersama sama menjaga kebahagiaan dan keharmonisan Perkawinan.⁴²

⁴¹ Nur Kumala Dewi, "Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo)" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁴² M Reza Sulaiman and Risna Halidi, "Nikah Beda Usia Yang Terlalu Jauh Di Mata Psikolog," suara.com, 2018, <https://amp.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog?page=1-2>.

Menurut Psikolog Klinis, Rosdiana Setyaningrum, hubungan yang dapat dikatakan beda usia adalah jika pasangan tersebut terpaut perbedaan usia lebih dari 10 tahun. Menjalin hubungan dengan jarak usia yang jauh adalah salah satu Keputusan besar. Hal ini dikarenakan, memahami seseorang yang berbeda generasi umumnya terasa lebih sulit. Tapi menurut Rosdiana, Perbedaan kedewasaan antar generasi ini tidak akan terlalu terasa ketika keduanya sudah berada pada Tingkat kematangan yang setara. “Kedewasaan ini tidak akan terlalu terasa kalau misalnya kita berpacaran atau kenalnya di umur 30 atau 40 tahun. Karena tingkat kematangannya di umur 30 dan 40 tahun itu sama.”⁴³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan, bahwasannya Perkawinan beda usia merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan usia terpaut beda 5 tahun keatas. Dan dalam realitanya, pelaksanaan Perkawinan beda usia merupakan sebuah Keputusan besar, yang mana hal ini sangatlah berpengaruh pada rasa sabar dan saling mengalah untuk memahami emosi antara yang satu dengan yang lain. Usia yang berbeda cenderung sering menimbulkan perbedaan dan perlu penyesuaian ketika terjadi pertengkaran, Dimana kedua pasangan tersebut aka nada yang lebih dewasa dan aka nada yang tidak mau mengalah. Maka dari itu, dalam Perkawinan beda usia, Kerjasama dan Komitmen sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah masalah.

⁴³ Putu Ananditha, “Hubungan Beda Usia Yang Terpaut Jauh, Does It Work.?” CXO Media, 2022, <https://www.cxomedia.id/love-and-relationship/20220124120944-92-173398/hubungan-beda-usia-yang-terpaut-jauh-does-it-work>.

5. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah, merupakan sebuah Keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan bagi para anggotanya, tentram, penuh kebahagiaan, dan Sejahtera baik secara lahir dan bathin, serta tidak gentar ketika menghadapi persoalan yang hadir dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tujuan dari membentuk Keluarga yang Sakinah adalah untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan prinsip saling setia dan saling berusaha untuk membahagiakan.⁴⁴ Keluarga Sakinah merupakan tujuan dan harapan bagi semua Pasangan yang akan dan sudah melangsungkan Pernikahan.

Dalam Praktiknya, ada beberapa unsur yang mendasari terbentuknya Keluarga sakianah, yaitu :

- a. Memilih Pasangan yang Ideal. Jodoh merupakan salah satu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, akan tetapi dalam perjalanan menemukannya, ikhtiar untuk mendapatkan pasangan yang ideal merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Agama. Ideal yang dimaksudkan adalah yang taat terhadap syariat dan juga pada ketetapan Allah SWT. Karena mencari jodoh merupakan syarat utama mambentuk generasi Rabbani, penerus peradaban, yang tidak hanya banyak jumlahnya akan tetapi juga taat kepada Agama.

⁴⁴ Awalia Ramadhani, "Tentang Keluarga Sakinah : Arti, Tujuan, Dan Ciri-Cirinya Menurut Islam," Detik.com, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6353220/tentang=keluarga-sakinah-arti-tujuan-dan-ciri=cirinya-menurut-islam>.

- b. Membina dan Menanamkan Nilai-nilai Agama dalam Keluarga. Merupakan salah satu Upaya menuju keluarga yang Sakinah. Kedudukan agama akan menjadi sangat berarti ketika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah mampu untuk di tanamkan kepada anggota keluarga. Dengan tidak hanya sekedar mengerti, tetapi di pahami kemudian di amalkan, maka nilai-nilai tersebut akan menjadikan kehidupan berumah tangga mampu mencapai rasa yang tertam, nyaman, dan tenang yang dijiwai oleh ajaran dan aturan agama. Menanamkan nilai-nilai tersebut juga akan menjadikan setiap anggota keluarga memiliki kedekatan dengan Rabb-nya yaitu Allah SWT dan meningkatkan Ketaqwaan. Hal tersebutlah yang nantinya akan memudahkan untuk menetralsir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Membina Hubungan antara Keluarga dan Lingkungan. Dalam konteks yang lebih besar, Keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Namun, setiap orang yang terkait hubungan dengan kekerabatan kedua belah pihak dalam keluarga tersebut juga merupakan keluarga. Menjaga hubungan kekerabatan dengan baik atas dasar cinta dan kasih sayang sangat diperlukan agar hubungan antara keluarga dan lingkungan ataupun kerabat bisa senantiasa terelihara dan terhindar dari konflik. Salah cara menjaga hubungan tersebut adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, menghindari perdebatan, saling

menghargai dan menghormati, serta rasa saling mendukung satu sama lain.

- d. Menanamkan Sifat Qana'ah dalam Keluarga. Penerimaan atau sifat menerima apa adanya sifat yang dimiliki oleh pasangan merupakan salah satu unsur untuk mencapai keluarga Sakinah. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk mencari yang terbaik diikuti dengan sifat Qana'ah yang menjadi benteng dalam rumah tangga, agar keharmonisan dalam keluarga dapat terpelihara dan keluarga Sakinah dapat tercapai.⁴⁵

Keluarga yang sudah mencapai tahapan menjadi Keluarga yang Sakinah akan memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh keluarga biasa, beberapa diantaranya adalah :

- a. Rumah Tangga yang didirikan Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua asas tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan keluarga. Sakinah dalam keluarga merupakan rumah tangga yang dibangun atas landasan Taqwa, berpanduan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan hanya berdasarkan pada cinta semata. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar dan panduan bagi pasangan suami istri ketika sedang dihadapkan dengan permasalahan dalam rumah tangga.

⁴⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur* 05, no. 02 (2020): 229–50. Hlm 9-12

- b. Rumah Tangga berdasarkan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah). Kedua hal tersebut merupakan ciri yang paling terlihat ketika sebuah Keluarga sudah mencapai tahapan Sakinah. Tanpa Mawaddah dan Warahmah tidak ada ketenangan dalam sebuah Keluarga. Sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah Keluarga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang Bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan tolong menolong.
- c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga. Hal ini akan menunjukkan belum sudahnya sebuah Keluarga mencapai tahapan Sakinah. Tahu akan aturan berumah tangga yang dimaksudkan adalah paham dan mengerti tentang hak dan kewajiban masing masing, seperti seorang istri wajib taat kepada suami, tidak menyanggah perkataan suami, dan tidak menceritakan masalah yang ada didalam rumah kepada khalayak ramai, begitupun sebaliknya. Seorang anak juga wajib taat kepada kedua orang tua, agar supaya sebuah Keluarga Sakinah dapat dibentuk.⁴⁶

⁴⁶ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al Irsyad Al Nafs* 06, no. 02 (2019): 99–108. Hlm 3-4

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan fungsi tertentu. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis, guna mengetahui dan memperdalam segala segi kehidupan.⁴⁷ Setiap Penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan. Secara umum, tujuan dari penelitian ada tiga macamnya. Pertama adalah bersifat Penemuan, yang berarti data yang diperoleh belum pernah di ketahui. Kedua adalah Pembuktian, maknanya adalah data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan Ketiga adalah Pengembangan, yang maknanya adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.⁴⁸

A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu, peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan data, dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif dan langsung terkait Problematika yang di teliti. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dilingkungan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). Hlm 3

⁴⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (Bandung: ALFABETA, CV. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013). Hlm 3

Masyarakat tertentu, Lembaga-lembaga atau organisasi tertentu, Lembaga-lembaga pemerintahan.⁴⁹

Metode Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data atau inovasi baru yang mungkin belum dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau kuantitatif.⁵⁰ Metode ini dilakukan secara intensif dengan peneliti berpartisipasi secara langsung dan mendalam di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap beberapa dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat hasil laporan secara mendetail.⁵¹ dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya dan pensikapan pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Semanding.

Teori dan Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah teori sekufu atau *Kafa'ah* dalam pernikahan dan menggunakan pendekatan Fenomenologi Sosiologi, yang mana pendekatan ini berfokus pada kejadian atau fenomena yang terjadi pada masyarakat yang kaitannya dengan hubungan antar individu di dalam masyarakat atau biasa kita sebut keluarga.⁵² Dalam Penelitian ini, Fenomena yang peneliti kaji adalah Pernikahan beda usia yang dilakukan oleh Pasangan di Desa Semanding.

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 31.

⁵⁰ Farida Nugrahani, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). Hlm 4

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14.

⁵² Dahniar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam" *Jurnal Azkia* 16 (2022): 492–503.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku yang ditunjuk untuk diteliti maupun yang diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.⁵³ Dan dalam hal ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang menjadi narasumber data yang akan peneliti gunakan untuk menyempurnakan penelitian. Pasangan suami istri yang dimaksudkan berada di desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Serta beberapa sample Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan beda usia. Sumber Data Primer ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada Pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia di Desa Semanding, dalam hal ini yang bersangkutan adalah 5 Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan pada tahapan observasi awal sebelum mencari data lebih mendalam.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Suharsimi dan Rahmadi yaitu disebut juga sebagai variable penelitian atau apa yang menjadi focus perhatian pada sebuah penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini objek Penelitian yang akan peneliti tekankan adalah Pengaruh dari Perbedaan Usia antara Suami Istri. Dimana

⁵³ Lexy J Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

hal ini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang didapat langsung dari obyek penelitian dan merupakan sumber data utama yang memberikan informasi penting kepada peneliti terkait data-data pokok yang dibutuhkan selama proses penelitian. Baik berupa bahan bacaan, dokumen, dan hasil dari obserasi atau bahkan hasil dari penelusuran langsung dengan narasumber.⁵⁵ Sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini peneliti dapatkan melalui wawancara pada Para Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia di desa Semanding serta dengan melakukan pengamatan yang mendalam pada tahapan obeservasi awal sebelum peneliti mencari data lebih mendalam di tempat tersebut.
- b. Sumber Data Skunder, merupakan data tertulis maupun hasil wawancara selain sumber Primer, yang fungsinya hanya sebagai pelengkap data dari sumber Primer.⁵⁶ Selain beberapa data primer yang dicantumkan tersebut. Dalam hal ini, Peneliti juga akan menggunakan data sekunder sebagai pendukung, yaitu beberapa Buku dan Jurnal yang membahas terkait Pernikahan, Psikologi Pernikahan, dan data lain yang

⁵⁵ Agus Sunaryo and Hasanudin M. Fuad Zein Muchimah, *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO* (Purwokerto, 2019).

⁵⁶ Sunaryo and Muchimah.

masih berkaitan dengan Problematikan yang sedang di teliti. Serta dengan mencantumkan hasil observasi, dan beberapa dokumen lain yang Peneliti dapatkan di Lapangan sebagai sumber pendukung dalam Penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data :

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan dapat di terima kebenarannya, penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, adalah Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan, dengan disertai beberapa pencatatan terhadap keadaan atau tindakan objek penelitian yang bersifat kasat mata atau bisa di deteksi dengan panca indra.⁵⁷ Dalam pelaksanaannya, Peneliti secara langsung melakukan Observasi atau penelusuran secara langsung kepada Pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia. Kemudian Peneliti melakukan pengamatan terkait bagaimana relasi atau hubungan Pasangan serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasangan tersebut.
2. Wawancara, ialah salah satu prosedur pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan dengan narasumber untuk memperoleh penjelasan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari objek Penelitian.⁵⁸ Pelaksanaan wawancara akan dilakukan secara langsung

⁵⁷ I D A Bagus et al., "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," 2016, 1–11.

⁵⁸ Bagus et al.

kepada 5 Pasangan suami istri yang melakukan Pernikahan beda usia di Desa Semanding Kecamatan Gombang. Metode Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data penelitian secara umum dan beberapa pertanyaan yang mengalir saat wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara terstruktur dilakukan saat menggali informasi secara khusus dan lebih mendalam mengenai pengaruh apa saja yang dialami oleh pasangan yang melansungkan pernikahan beda usia di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen.

3. Dokumentasi, ialah aktivitas pengumpulan data atau bukti (dalam hal ini pengambilan gambar atau foto) untuk menyempurnakan dan memperkuat ke aslian data dari metode penelitian yang akan dilakukan.

D. Metode Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan diagnosis data yang diperoleh tersebut, apakah sudah sesuai dengan Permasalahan yang ada. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan Induktif. Pendekatan Induktif ini merupakan metode analisis yang berangkat dari realitas empiric (realitas yang dapat disimpulkan dari pengamatan berulang menggunakan indra) yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulannya agar bisa dijadikan konsep pengetahuan yang bersifat umum dan mudah di pahami.⁵⁹

⁵⁹ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. hlm 245

Jadi nantinya, setelah semua data terkumpul, Peneliti akan mengelola data tersebut sesuai metode yang sudah Peneliti tentukan diatas (metode Induktif). Teknik ini digunakan setelah data hasil Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi di dapatkan oleh Peneliti sebelumnya, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis agar nantinya bisa menghasilkan konsep-konsep pengetahuan yang mudah di pahami dalam kesimpulan Penelitian nantinya.



BAB IV

***KAFI'AH* DALAM UMUR PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen)**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Semanding merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Asal kata Semanding adalah dari bahasa jawa yaitu *nyanding* yang bila di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia artinya adalah sambil menyediakan atau tersedia. Dalam carita yang lain, asal nama desa Semanding diambil dari dua buah pohon asem yang bersebelahan atau saling bersanding. Ciri khas Desa Semanding bisa dilihat dari Jalan Sempor Baru. Nampak dari kejauhan pohon besar yang biasa di sebut dengan Mbah Syheyeg (yang bertempat di TPU). Merupakan sebuah pohon besar yang memiliki tinggi kurang lebih 15 meter.

Selayaknya Desa pada umumnya yang memiliki wilayahnya masing-masing. Desa Semanding juga memiliki wilayah yang luasnya mencapai 171.000 Ha, terdiri dari Pemukiman, Jalan Desa, Sungai, dan Sawah. Pemukiman warga yang berada di Desa Semanding terdiri dari 7 RW, 30 RT, dan 6 Dusun, yaitu Dusun Semanding 1, Dusun Semanding 2, Dusun Methon, Dusun Gili Jengkok, Dusun Karangmaja 1, dan Dusun Karangmaja 2. Tiap Dusun dihitung menjadi satu RW, yang tiap RW-nya terdiri dari 4-5 RT di dalamnya.

Desa Semanding berbatasan langsung dengan beberapa desa yang berada di Kecamatan Gombang. Diantaranya, Desa Bejiruyung di sebelah Utara, Desa

Wonokriyo di sebelah Selatan, Desa Sidayu di Sebelah Timur, dan Desa Selokerto di Sebelah Barat. Selain berbatasan dengan beberapa desa, Semanding juga berbatasan langsung dengan beberapa Kecamatan. Seperti Kecamatan Sempor di sebelah Utara, Kecamatan Kuwarasan disebelah Selatan, Kecamatan Karanganyar di sebelah Timur, dan Kecamatan Rowokele di sebelah Barat.

Berdasarkan data yang Peneliti Peroleh dari Balai Desa, Total warga atau penduduk di desa Semanding adalah 5.427 Jiwa, dengan rincian 2.686 Laki-laki dan 2.741 Perempuan per 2023 sampai sekarang.⁶⁰ Desa Semanding memiliki 2 SD Negeri, yaitu SD N 1 dan 2 Semanding. Setra memiliki 1 SMA Negeri yaitu SMA Negeri 1 Gombang, 3 SMA Swasta yaitu SMK PGRI 1 Gombang, SMA Pius Bakti Utama Gombang, dan SMK Teknologi Informasi Gombang.

Struktur Masyarakat di Desa Semanding sebagian besar terdiri dari Pedagang kecil, Tukang Becak, Petani, Guru, Tentara, Buruh Pabrik. Bahasa yang digunakan oleh warga Semanding adalah Bahasa Jawa Ngapak Banyumasan. Pertumbuhan dan Perkembangan Desa Semanding semakin cepat tiap tahunnya. Hal ini di dukung dengan adanya mitra Kerjasama Pabrik Rokok Nasional *Dji Sam Soe*, Kontrakan, dan Perumahan. Serta Pendatang yang cukup banyak dari luar kota. Sehingga Perkembangan Desa Semanding cenderung pesat menjadi Kota Pinggiran Gombang.⁶¹

⁶⁰ Arsip Pemerintahan Desa Semanding

⁶¹ Wagino, "Semanding, Gombang, Kebumen," Wikipedia, accessed March 13, 2024, https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Semanding_Gombang_Kebumen&action=history.

B. Kafa'ah dalam Umur Pasangan Suami Istri.

Pernikahan merupakan sebuah awal dari terciptanya sebuah Keluarga. Prosesi Pernikahan pun beragam tata cara dan pelaksanaannya. Sebagaimana Pernikahan di Desa Semanding, yang lebih dominan menggunakan Adat Jawa disertai dengan beberapa kearifan budaya lokal yang tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kebumen. Namun tujuan dari Pernikahan tetaplah sama, yakni membangun Keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Meskipun Pernikahan yang dilangsungkan merupakan pernikahan dengan Perbedaan usia yang cukup jauh.

Pernikahan beda usia yang berlangsung di desa Semanding dengan notaben usia Istri lebih tua daripada Suami merupakan sebuah hal yang dianggap biasa oleh Masyarakat. Pasangan yang melangsungkan Pernikahan tersebut juga tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut masih memerlukan beberapa penyesuaian didalam menjalani rumah tangga yang baru. Hal ini tentunya dikarenakan Usia sang Istri yang lebih tua terkadang menimbulkan perbedaan dalam Manajemen rumah tangga. Karena adatnya, usia laki-laki haruslah lebih matang (lebih tua) dibanding dengan Perempuan, agar lebih memungkinkan untuk Sejahtera hidupnya.⁶²

⁶² Wawancara dengan Ibu Riswanti, salah satu Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada tanggal 14 Maret, jam 08.00 WIB.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan, 2 dari pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia dengan Usia Istri lebih tua merupakan pasangan yang sudah Pernah melangsungkan Pernikahan sebelumnya. Hal ini di karenakan, mereka (Perempuan yang sudah bercerai) masih memerlukan pasangan untuk menemani dan membantu menunjang kehidupan terutama dalam hal ekonomi. Dari beberapa data yang Peneliti dapatkan, Peneliti akan berusaha menelaah bagaimana Pensikapan dari pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia.

Berikut hasil wawancara yang Peneliti lakukan dengan beberapa Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia.

Pasangan Ibu Fatimah (42 tahun) dan Bapak Slamet (37 tahun) memiliki perbedaan usia 5 tahun, dengan sang Istri yang lebih tua daripada suami. Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Fatimah dan Bapak Slamet :

“Pernikahan yang kami langsung didasari atas rasa nyaman dan kecocokan satu sama lain. Efek yang kadang dirasakan dalam rumah tangga kami itu terkadang ada perbedaan dalam pemikiran. Tetapi, hal tersebut masih dalam kategori hal yang wajar dan tidak di permasalahan terlalu larut, karena menurut saya sebagai seorang Istri, perbedaan pemikiran tidak hanya terjadi di dalam keluarganya seperti kami saja. Efek lain yang kadang dirasa dari pernikahan beda usia itu, kadang ada perasaan seperti memiliki seorang adik, karena dalam keseharian, terkadang masih perlu di arahkan terlebih dalam hal pengasuhan anak, dan pengeluaran keuangan. Untuk paksanaan agama dalam keseharian ya seperti baisy, sholat 5 waktu. Pengambilan Keputusan itu lebih sering saya sebagai istri yang menuai, karena menurut saya sendiri, suami masih kurang pengalaman dalam pengambilan Keputusan. Untuk Pemenuhan hak dan kewajiban sendiri, lebih berkaitan dengan urusan ekonomi rumah tangga yang kadang pasang surut dan lain sebagainya. Selain itu Alhamdulillah tidak terlalu berkendala dan terasa baik-baik saja. Mengenai Perbedaan yang ada dan akan ada menurut kami itu biasa saja. Terlebih berkaitan dengan Menopause menurut kami, karena tidak mau tambah anak lagi, jadi biasa saja

begitu. Cara menjaga Keharmonisan menurut saya adalah dengan menanamkan rasa saling Percaya dan Sikap saling terbuka. Bisa dengan senantiasa menjaga Komunikasi yang baik, bercanda, dan sebagainya.”⁶³

Pasangan Ibu Riswanti (49 tahun) dan Bapak Agus (36 Tahun), memiliki Perbedaan Usia 13 tahun dengan sang istri yang lebih tua daripada suami. Berikut Hasil Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Riswanti dan Bapak Agus :

“Pernikahan yang kami langsungkan itu berdasarkan keserasian dan kecocokan sih awalnya. Awalnya kenalan di salah satu sosmed, terus lanjut kepada jenjang yang lebih serius. Dalam keseharian, hal-hal yang dirasakan sih tidak terlalu menonjol sih. Cuman kadang dari saya sendiri sebagai istri, merasa bapak kurang terbuka saja, tapi saya paham dengan keadaannya beliau yang Lelah bekerja seharian dan baru pulang pas malem. Untuk agama dalam keseharian iya sepeserti basa, mengerjakan sholat 5 waktu. Dan tidak ada perbedaan di dalamnya, cuman yang lebih sering berjamaah di masjid itu bapak. Dalam keseharian, yang sering mengambil Keputusan itu saya sih, meskipun iya sebelumnya pasti ada diskusi dan ngobrol terlebih dahulu. Tapi untuk pengambilan Keputusan lebih sering saya. Terkait dengan Perbedaan yang ada dan akan ada mungkin akan lebih berusaha memahami dengan keadaannya. Karena setiap kita kan ada kurang nya. Jadi iya kalau sudah begitu di terima saja. Cara kami menjaga keharmonisan dalam keluarga itu ya, saling komunikasi dan ngga ada yang di tutupi kalau ada kesalahan pasangan, jadi saling terbuka gitu. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban, mungkin lebih ke arah ekonomi yang masih belum stabil, kadang ada ngga jujur, dan masih sama sama berusaha melakukan yang terbaik, alhamdulillah tidak terlalu berkendala.”⁶⁴

Pasangan Ibu Marlita Linda (45 tahun) dan Bapak Aris (37 tahun), memiliki Perbedaan Usia 8 tahun dengan sang istri yang lebih tua daripada suami. Berikut Hasil Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Marlita dan Bapak Aris :

“Pernikahan yang kami lakukan adalah atas dasar perasaan yang cocok dan saat bertemu itu sudah sama sama siap menikah. Untuk pelaksanaan agama

⁶³ Wawancara dengan Ibu Fatimah, Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada tanggal 14 Maret, jam 08.30 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Riswanti, salah satu Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada 14 Maret 2024, pukul 08.00 WIB

dalam keseharian seperti biasanya orang islam, yaitu sholat 5 waktu, baca Al-Qur'an. Yang berbeda paling saat jamah, yang lebih sering ke masjid itu saya begitu. Terkait pengambilan Keputusan dalam keluarga yang lebih dominan itu si bapak sebagai kepala keluarga. Yang kami rasakan sebagai pasangan beda usia itu, saya sebagai istri terkadang merasa seperti momong atau seperti memiliki adik terkadang. Tapi itu hal yang sudah biasa bagi saya. Namun, bukan berarti selalu saya yang mengalah, tapi gentian saat bapak marah saya yang bujuk, begitu juga sebaliknya. Untuk pemenuhan hak dan Kewajiban, baik dan lancar lancar saja alhamdulillah. Cara kami dalam mensikapi perbedaan yang ada dan akan ada iya menerima pastinya, karena kekuarangan pasangan kita, kita juga punya kekurangan, jadi ya menerima lah intinya. Prinsip kami dalam menjaga keharmonisan keluarga itu adanya komunikasi yang baik dan terbuka satu sama lain. Manajemen keluarga terkait pengeluaran itu lebih di pegang saya, karena yang lebih paham dan lebih sering di rumah si.”⁶⁵

Pasangan Ibu Ratmi (49 tahun) dan Bapak Yudhi (41 tahun), memiliki Perbedaan Usia 8 tahun dengan sang istri yang lebih tua daripada suami. Berikut Hasil Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Ratmi dan Bapak Yudhi :

“Pernikahan kami di dasari atas rasa cocok satu sama lain, tidak ada paksaan atau dorongan. Yang kami rasakan sebagai pasangan beda usia itu kadang beda pendapat, selain itu biasa saja. Pelaksanaan Agama dalam keseharian tidak ada yang berbeda dan sesuai-sesuai saja, iya sholat 5 waktu, membaca Al-Qur'an, Jamaah begitu. Untuk pengambilan Keputusan yang sering itu saya karena lebih sering di rumah. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, bagi kami tidak terlalu ada kendala yah, cuman sedikit masalah ekonomi dan karena si bapak ada anak dari istri yang dulu, kadang jadi terkendala sedikit,, cuman sudah membaik sekarang. Sikap kami untuk perbedaan yang ada dan akan ada belum tau si mas. Karena perbedaan seperti itu belum terjadi. Kalau yang ada menerima pastinya, dan sudah biasa. Kalau begitu Pastinya akan menerima juga. Bagi kami agar keluarga senantiasa harmonis itu dengan menjaga komunikasi, terbuka satu samalain, dan ngga ada yang di tutup-tutupi. Keluarga yang harmonis menurut kami itu yang tau kekurangan masing-masing dan mau memahaminya terus memakluminya.”⁶⁶

Pasangan Ibu Tri Rejeki (45 tahun) dan Bapak Waris (34 tahun), memiliki Perbedaan Usia 11 tahun dengan sang istri yang lebih tua daripada suami.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Marita, salah satu Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada tanggal 14 Maret 2024, jam 09.15 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ratmi, salah satu Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada tanggal 14 Maret 2024, jam 09.35 WIB

Berikut Hasil Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ibu Tri Rejeki dan Bapak Waris :

“Dasar Pernikahan kami itu adanya perasaan yang pas atau serasi, dan cocok begitu mas. Saat melangsungkan pernikahan kami ini yang kadang menjadi beda dengan pernikahan dengan usia yang biasa itu kadang beda pandangan aja si, karena kan beda usianya lumayan jauh, jadi kadang beda pemikiran itu yang paling terasa. Hal yang bikin kami seneng itu ya, kalau saya lebih ke dia bisa membimbing agamanya, kalau bapak katanya kadang juga merasa kaya punya kakak, jadi saling melengkapi. Ketika terjadi perdebatan atau beda pendapat biasanya sama-sama ngalah, karena udah paham. Menjalani Agama dalam keseharian itu tentu sesuai ajaran agama, iya sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca al-Qur’an, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau kami ngga ada yang berbeda sih, berjalan bersama. Untuk pengambilan Keputusan kalau di rumah si kadang ibu, kadang bapak juga gantian. Kalau perbedaan yang ada dan akan ada itu harus di hadapi dengan adaptasi dan penerimaan, seiring berjalannya waktu kan lama lama terbiasa. Kalau seperti contoh, mungkin tetap penerimaan si kuncinya. Karena itu factor usia yang tidak bisa di otak-atik. Soalnya sudah ketetapan fisik begitu. Terkait menjaga keharmonisan lebih kepada perasaan saling percaya aja si, menghargai satu sama lain, intinye keterbukaan antar pasangan dan tidak ada yang di rahasiakan, termasuk akun sosmed dan Whatsapp. Pemenuhan Hak dan Kewajiban, kami alhamdulillah tidak ada kendala dan sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing. Keluarga yang harmonis itu menurut saya adalah yang di pimpin oleh suami yang paham agama dan baik sebagai imam, terus soleh, dan mau mengarahkan istri serta anaknya kepada hal-hal baik.”⁶⁷

Persikapan pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia dalam menjalani kesehariannya cukup beragam. Namun, kebanyakan dari mereka menjalaninya dengan biasa selayaknya pasangan suami istri dan tanpa ada kendala yang diakibatkan oleh perbedaan usia tersebut. Hal tersebut juga di dukung dengan kematangan sikap kedua belah pihak yang sama sama menerima kekuarangan pasangannya, sehingga timbul sikap saling menghormati.

⁶⁷ Wawancara degan Ibu Tri Rejeki, salah satu Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia, pada tanggal 14 Maret 2024, Jam 12.30 WIB

C. Analisis *Kafa'ah* terhadap Perbedaan Umur antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga.

Kafa'ah merupakan sebuah Kesetaraan, Keserasian, atau Kesesuaian yang di anjurkan untuk dipenuhi dalam Islam, bagi seorang Muslim yang akan melangsungkan Pernikahan. *Kafa'ah* dalam Praktiknya adalah bertujuan agar nantinya, ketika sudah berkeluarga pasangan tersebut tidak merasa berat sebelah, karena pasangan yang mendampinginya setara dan sesuai dengannya.⁶⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia di desa Semanding telah memenuhi beberapa hal yang ada pada konsep penjelasan *Kafa'ah* tersebut. Dimana berdasarkan keterangan yang diberikan, para pasangan tidak merasa keberatan dalam menjalani rumah tangga yang mereka bangun. Meskipun dengan beberapa kekurangan yang masih perlu di perbaiki, seperti sikap, keterbukaan, dan komunikasi. Akan tetapi, hal ini tidak menjadikan para pasangan beda usia tersebut merasa timpang atau berat sebelah dalam menjalani rumah tangga yang mereka bangun.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia di desa semanding, merupakan pasangan yang setara dalam derajadnya, hal ini sesuai dengan Dasar Hukum dari *Kafa'ah* yang disandarkan pada Q.S An-Nur ayat 26 :

الْحَيَّاتُ الْخَيَّاتُ وَالْحَيَّاتُ الْخَيَّاتُ وَالْحَيَّاتُ الْخَيَّاتُ وَالْحَيَّاتُ الْخَيَّاتُ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

⁶⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Hlm 96

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat tersebut menjelaskan, bahwasannya dalam hal pemilihan pasangan adalah berada pada masing-masing pihak, baik laki-laki maupun Perempuan. Dan dalam pemilihannya, adalah di sesuaikan dengan ketentuan yang mana laki-laki yang baik untuk Perempuan yang baik, begitupun sebaliknya.⁶⁹ Berdasarkan ayat tersebut, para pasangan beda usia tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan. Dimana, kedua pasangan sama-sama merupakan orang yang baik latar belakangnya, bukan merupakan orang yang timpang kepribadiannya (orang yang baik dengan yang tidak baik), dan juga bukan merupakan orang yang dituduh keji oleh Masyarakat.

Kafa'ah dalam ketentuannya adalah terdiri dari beberapa hal yang menjadi dasarnya. Seperti Agama, Nasab, dan Ekonomi. Agama yang dimaksudkan adalah agama Islam, dimana dalam *Kafa'ah* sebuah pasangan dianggap setara apabila keduanya baik dan sepaham dalam pelaksanaan agama di kesehariannya. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang ada pada *Kafa'ah*, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah beragama Islam. Dalam Praktiknya, Pasangan yang melangsungkan perikahan beda usia sudah paham mengenai hal tersebut, dimana keduanya sama-sama merupakan penganut agama islam. Meskipun didalam keluarga yang mereka bangun, nilai-

⁶⁹ Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa' Ah Perspektif M . Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab,” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2018): 1–17. Hlm 4

nilai agama tidaklah begitu mencolok dan bukan merupakan keluarga yang agamis dalam keseharian. Akan tetapi para pasangan merupakan orang yang setara kualitas agamanya. Dimana dalam keseharian, mereka menjalankan kewajiban yang sesuai dengan syariat Islam seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Qur'an, dan sebagainya selayaknya seorang Muslim pada umumnya.

Di dalam prinsip *Kafa'ah*, Nasab merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam *Kafa'ah*. Nasab yang dimaksudkan merupakan kemuliaan keturunan yang tidak boleh diabaikan. Nasab dalam hal ini merupakan sebuah asal usul diri seseorang, serta hal-hal baik yang dimiliki oleh pendahulunya. Berkenaan dengan hal tersebut, para pasangan beda usia yang melangsungkan pernikahan merupakan orang-orang dengan nasab biasa dan tidak ada ketimpangan nasab di dalam keluarga yang mereka bangun. Hal ini juga sebenarnya kurang dipahami oleh para pasangan, sehingga tidak terlalu diperhatikan dan tidak pula terlalu berdampak pada kehidupan keluarga.

Kualitas Ekonomi tentu sangat berpengaruh pada kualitas hidup seseorang terlebih di dalam sebuah keluarga. Ekonomi dan penghasilan merupakan salah satu prinsip *Kafa'ah* yang hampir sama pentingnya dengan agama dan nasab karena berkaitan dengan harta dan kemakmuran seseorang. Meskipun demikian, hal ini masih menjadi hal yang diperdebatkan oleh sebagian ulama, dimana Ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa Kemakmuran dan Harta tidak bisa dijadikan prinsip didalam *Kafa'ah* karena sifatnya yang

tidak kekal.⁷⁰ Dalam ketentuan *Kafa'ah*, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang miskin menikah dengan perempuan kaya begitupula sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan beda usia tentu sudah sesuai dengan prinsip yang dimaksudkan. Para pasangan merupakan orang yang berlatarbelakang ekonomi menengah kebawah dan tidak ada dari mereka yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Sehingga dalam berumah tangga, tidak terjadi ketimpangan dalam hal ekonomi yang berdampak pada ketidakharmonisan. Akan tetapi hal tersebut turut berpengaruh dalam berjalannya keluarga yang mereka bangun. Seperti pada pernyataan yang di sampaikan oleh para responden. Hampir semuanya memiliki permasalahan dalam hal Ekonomi meskipun masih pada ranah yang tidak terlalu signifikan.

Dalam praktiknya dilapangan, Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu menggunakan Prinsip *Kafa'ah*. Dan hal tersebut dianggap wajar oleh Masyarakat, Seperti halnya Pernikahan beda usia yang dilakukan di Desa Semanding. Jika berdasarkan Prinsip setara dan sesuai, bisa jadi pasangan beda usia tetap setara dan sesuai dengan Pengertian *Kafa'ah*. Hal ini berdasarkan pada penjelasan responden yang sudah peneliti cantumkan, bahwasannya para responden tidak merasakan perbedaan yang begitu signifikan di dalam menjalani keseharian dalam berumah tangga. Artinya, para pasangan telah

⁷⁰ Fauzi, Rahman, and Gemilang, "Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah Dan Hanabilah."

berdamai dengan keadaan, merasakan kesesuaian, dan kesetaraan dalam hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam *Kafa'ah*.

Akan tetapi jika berdasarkan pada *syara'*, hal tersebut belum tentu bisa dianggap Konsep *Kafa'ah*, karena Ketentuan yang di anjurkan oleh ulama Madzhab itu bermacam-macam yang apabila dalam realitanya harus ada pada Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia. Maka tidak akan mungkin pasangan tersebut bisa mencapai taraf Konsep *Kafa'ah* dalam Rumah Tangga. Dan jika hanya berpatokan pada pengertian *Kafa'ahnya* saja, maka hal tersebut belum tentu bisa di terima kebenarannya karena tidak bersandarkan pada Fatwa para Ulama.

Menurut Madzhab Hanafiyah ada enam, yakni Nasab, Islam, Hirfah (mata pencaharian yang seimbang), Merdeka, Diyanah (keseimbangan dalam ketaatan beragama, sama sama sholih dan sholihah), dan Harta. Sedangkan menurut Malikiyah, *Kafa'ah* meliputi agama dan al-salamah, yakni tidak adanya cacat yang menyebabkan pihak istri atas khiyar (memilih meneruskan atau membatalkan), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *Kafa'ah* itu meliputi nasab, agama, Merdeka, dan hirfah saja. Dan menurut Hanbaliyah, *Kafa'ah* terdiri dari lima hal, yakni al-diyannah, al-sina'ah (setara status sosial keluarganya), harta, Merdeka, dan nasab.⁷¹

Pendapat dari para Ulama tersebut, jika di rincikan maka pokok terpenuhinya sebuah pasangan bisa dianggap Konsep *Kafa'ah* adalah apabila

⁷¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, 01 ed. (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019). Hlm 63

seseorang setara dalam hal Agama, Kemakmuran, Nasab, Pekerjaan, Akhlak, Ilmu, dan Usia. Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan oleh Ulama tersebut, Para pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia sudah memenuhi syarat dan telah sesuai dalam beberapa aspek. Karena dari segi Agama, Kemakmuran, Usia, dan lain-lain sudah setara dan sesuai dengan pasangannya. Meskipun dengan kekuarangan yang dimiliki oleh para pasangan, hal ini tetapi bisa dianggap Konsep *Kafa'ah*, karena tidak menimbulkan perasaan tidak suka dan dirugikan didalam keluarga yang mereka bangun.

Menurut Penulis, berdasarkan Pendapat Ulama terkait hal-hal yang di syariatkan dalam *Kafa'ah*, sebenarnya tidak ada yang terlalu memberatkan atau menyulitkan seseorang ketika akan melangsungkan Pernikahan. Dan yang telah di syariatkan oleh para Ulama tentu baik dan demi Kemaslahatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pola seseorang dalam menentukan *Kafa'ah* tentu semakin beragam. Seperti halnya dalam Pernikahan beda usia. Perkembangan konsep *Kafa'ah* tersebut, haruslah di pertegas lagi oleh para Ulama terkait dengan cangkupannya, agar tidak menyulitkan seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan yang sekufu tanpa merubah esensi dari Konsep *Kafa'ah* sebelumnya. Agar supaya, Inti dari Konsep *Kafa'ah* tetap dijalankan sesuai aturan yang telah di syariatkan demi Kemaslahatan.

Di dalam KHI nilai *Kafa'ah* terkandung dalam Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Untuk Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah

di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.”

Berdasarkan pasal KHI tersebut, tentunya para Pasangan beda usia sudah memenuhinya. Karena dalam praktiknya, usia mereka ketika melangsungkan pernikahan beda usia juga sudah cukup, bahkan melebihi batas minimal usia untuk menikah. Hal ini juga di dasari oleh latar belakang para pasangan, yang mana kebanyakan dari mereka merupakan pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya, dan telah matang dari segi mental serta pemikiran. Sehingga ketentuan tersebut tidak menjadi sebuah penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian berdasarkan pada pasal 61 yang berbunyi “Tidak Sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaful*.” Pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia dalam hal ini bisa saja dikatakan tidak sekufu, karena dalam ketentuannya usia merupakan salah satu tolak ukur dari Prinsip *Kafa'ah* itu sendiri. Namun pada Pasal 61 KHI ini kembali di tegaskan terkait tidak sekufu yang dimaksudkan, yakni bahwasannya tidak ada larangan pernikahan tidak sekufu kecuali tidak sekufu dalam hal agama. Jadi, dengan usia yang berbeda sekalipun, Pernikahan masih bisa dilangsungkan selama masih satu agama dan tidak menunjukkan hal-hal yang bermasalah dan menimbulkan keberatan pada salah satu pihak. Berdasarkan pasal tersebut, Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia di Desa Semanding tetap bisa

melangsungkan pernikahan dan tidak ada larangan di dalamnya meskipun dianggap tidak sekufu.

Berdasarkan Observasi yang Peneliti lakukan, Pernikahan yang dilakukan oleh Pasangan beda usia di Desa Semanding merupakan Pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dimana pasangan yang akan melangsungkan Pernikahan telah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan ketentuan, baik dari agama, usia, kecakapan hukum, dan kondisi finansial yang sama. Pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut juga tidak merasakan perbedaan yang signifikan di dalam keluarga yang mereka jalani.

Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia tidaklah berbeda dengan pasangan pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan dari mereka tidak terlalu merasakan perbedaan dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan orang yang seumuran.

Membentuk sebuah Keluarga Sakinah atau Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) merupakan tujuan tiap Pasangan. Begitupun dengan pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia. Meskipun dengan perbedaan usia yang cukup jauh, para pasangan yang melangsungkan pernikahan ini tidaklah abai terhadap ketentraman dan kenyamanan anggota keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan beberapa Istri yang menjadi responden. Dimana dalam pelaksanaannya, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada ketimpangan di dalam keluarga para pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia. Bahkan kebanyakan dari mereka mengatakan, tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh mereka dalam menjalani keseharian.

Keluarga Sakinah sendiri merupakan sebuah Keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, tenang, penuh kebahagiaan, dan Sejahtera bagi para anggotanya. Baik secara lahir dan bathin, serta tidak gentar ketika menghadapi persoalan yang hadir dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tujuan dari membentuk Keluarga yang Sakinah adalah untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan prinsip saling setia dan saling berusaha untuk membahagiakan.⁷² Berdasarkan hal tersebut, keluarga yang melangsungkan pernikahan beda usia sudah melakukan pemenuhan hal-hal yang menjadi dasar dari Keluarga Sakinah tersebut. Karena dalam pelaksanaannya, rumah tangga yang para Pasangan bangun senantiasa di sertai dengan komunikasi yang baik serta rasa saling memahami antara satu dengan yang lain.

Hal tersebut juga berkesinambungan dengan Prinsip Keharmonisan dalam Keluarga. Yang mana Keharmonisan maknanya berarti serasi, atau selaras. Yang menjadi titik berat dari kata Harmonis adalah keadaan yang selaras atau sesuai dan serasi. Keharmonisan sendiri bertujuan mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga.⁷³ Kedua Prinsip tersebut telah ada pada Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia. Dimana ketika terjadi permasalahan, dan yang sedang kurang berkenan adalah suami, maka istri yang menenangkan, begitupula sebaliknya. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya perbedaan usia tidak menjadi halangan untuk tercapainya Keharmonisan dalam Keluarga.

⁷² Ramadhani, "Tentang Keluarga Sakinah : Arti, Tujuan, Dan Ciri-Cirinya Menurut Islam."

⁷³ Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama."

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pasangan beda usia dalam praktiknya di lapangan tidak terkendala. Hak dan Kewajiban suami istri merupakan segala sesuatu yang timbul dalam Pernikahan setelah terjadi Akad. Dalam Al-Qur'an hal ini di dasari oleh surat Al Baqara/..th ayat 228 :

..... ۖ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : "Bagi mereka (para perempuan / istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang Istri memiliki hak dan kewajiban atas suaminya yang seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Hak dan Kewajiban yang dimaksudkan dari ayat tersebut ketika dikaitkan pada Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia senantiasa terpenuhi dengan baik, meskipun beberapa kendala terutama dalam hal ekonomi dirasa selalu ada dalam kesehariannya. Akan tetapi, dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang lain, dari para pasangan mengungkapkan tidak ada yang signifikan.

Dalam KHI, Hak dan Kewajiban Suami Istri dijelaskan pada BAB 12 Pasal 79 - 84 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dan di KHI juga sudah di jelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Diantaranya memperlakukan pasangan dengan baik, tidak menelantarkan keluarga bagi suami, melayani suami dengan baik bagi istri, dan sebagainya.

Hal ini dalam praktiknya juga telah dilakukan oleh Pasangan yang melangsungkan pernikahan beda usia. Yang mana, dalam menjalani keseharian, terutama dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban, para responden

menjelaskan tidak ada kendala yang signifikan, karena Pasangan yang melangsungkan Pernikahan beda usia pada dasarnya tidak serta merta menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mempertimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban. Permasalahan yang kerap timbul hanya sebatas permasalahan ekonomi yang pasang surut, selebihnya untuk pemenuhan hak dan kewajiban dirasa cukup dan lancar lancar saja.

Dalam praktiknya, sebenarnya Pernikahan beda usia masih bisa memiliki peluang untuk tidak sesuai dengan Konsep *Kafa'ah* jika dalam pelaksanaannya, pasangan yang melangsungkan merasa keberatan dan tidak bisa menerima pasangan. Akan tetapi, kenyataan yang peneliti dapatkan, pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut sudah paham dan siap serta sama sama menerima kekurangan dari pasangan, terlebih para pasangan mampu untuk memenuhi hak serta kewajiban masing-masing dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan analisis yang Peneliti lakukan, yang beracuan pada hasil observasi dan wawancara, peneliti menyatakan bahwasannya Pernikahan dengan Seseorang yang berbeda usia di Desa Semanding adalah adalah sesuai dengan Konsep *Kafa'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pengaruh perbedaan usia antara suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, maka dapat diambil kesimpulan Sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, di desa Semanding terjadi banyak perkawinan dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Dan dari perkawinan tersebut, perbedaan usia pada pasangan tidaklah berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka bangun. Karena, pasangan yang melakukan perkawinan beda usia tersebut senantiasa menjaga komunikasi dan hubungan dengan baik.
2. Di tinjau dari konsep *kafa'ah*, pandangan ulama yang mengatakan bahwasannya umur merupakan salah satu hal yang ada dalam konsep *kafa'ah* itu tidak sejalan dengan yang ada di lapangan. Dan berdasarkan hal tersebut, umur tidaklah berpengaruh pada konsep *kafa'ah*. Hal ini dibuktikan pada perkawinan beda usia yang ada di desa Semanding. Meskipun terdapat perbedaan umur yang cukup jauh antara suami dan istri ternyata pasangan tersebut tetap mampu menjaga keharmonisan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang sudah peneliti paparkan diatas, Saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat umum, alangkah baiknya jika ada yang akan melangsungkan pernikahan beda usia hendaklah di berikan arahan terkait dengan konsekuensi yang akan di hadapi. Agar tidak menimbulkan permasalahan berkepanjangan ketika sudah memilih untuk melangsungkan Pernikahan.
2. Bagi Pegawai KUA atau Penghulu, hendaknya memberikan tambahan bimbingan nikah terkait perbedaan usai dengan notaben usia Istri lebih tua agar ketika sudah melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang merasa timpang dengan sikap pasangan.
3. Bagi Pasangan yang sudah melangsungkan Pernikahan beda usia dengan baik dan tidak ada masalah signifikan yang muncul maka pertahankan dan semoga bisa di tingkatkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi sumber Keharmonisan dalam Keluarga.
4. Bagi Pasangan yang belum menikah, hendaknya memperhatikan hal-hal yang perlu di persiapkan ketika akan melangsungkan pernikahan, terlebih pernikahan beda usia. Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan itu sesuatu yang penting dan dianjurkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam berumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyah, Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*. Edited by Abbas Batavia-Art. 1st ed. Padang: Kementrian Agama RI, 2011.
- Ananditha, Putu. "Hubungan Beda Usia Yang Terpaut Jauh, Does It Work.?" CXO Media, 2022. <https://www.cxomedia.id/love-and-relationship/20220124120944-92-173398/hubungan-beda-usia-yang-terpaut-jauh-does-it-work>.
- Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1–7.
- Aqsho, Muhammad. "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama." *Al Mufida* II, no. 1 (2017): 36–51.
- Ashfiya, Sa'adatul. "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)." Malang, 2021.
- Ayuningsih, Eka Putri. "Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas." Purwokerto, 2020.
- Bagus, I D A, G D E Pujaastawa, Pogram Studi Antropologi, Fakultas Sastra, D A N Budaya, and Universitas Udayana. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," 2016, 1–11.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al Irsyad Al Nafs* 06, no. 02 (2019): 99–108.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur* 05, no. 02 (2020): 229–50.
- Dahniar. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Azkia* 16 (2022): 492–503.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Edited by PT.Dana Bhakti Wakaf. 1st ed. Yogyakarta, 1995.
- Dewi, Nur Kumala. "Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga

- Prespektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo).” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Fauzi, Ahmad, Rahman, and Kemas Muhammad Gemilang. “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi’iyah Dan Hanabilah.” *Bertuah* 3, no. 1 (2022): 54–67.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Edited by Kreasindo. 01 ed. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Hasan, K.N. Sofyan, and Warkum Sumitro. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. 01 ed. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hatta, Moh. “Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016).
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. 01 ed. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Lusiana. “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua).” Surakarta, 2017.
- Makarim, dr. Fadhil Rizal. “Ini Yang Dimaksud Dengan Pasutri Dan Berbagai Fakta Uniknya.” halodoc, 2023.
- Muharraman. “Muhammad Dan Khadijah : Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam.” *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017): 128–36.
- Munir, Agus. “Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Musdalifah, and Syamsuri. “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2022): 108–23.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Prespektif Filosofi Hukum Islam.” *Crepido* 02 (2020): 1–12.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. 01 ed. Kota Tangerang: Tira Smart, n.d.

- . *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. 01 ed. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ Ah Perspektif M . Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2018): 1–17.
- Nashar, Sitti Fatimah. *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*. Edited by Ubaidillahi Ta’ala. 01 ed. Madura: Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com, 2021.
- Nugrahani, Farida. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Ramadhani, Awalia. “Tentang Keluarga Sakinah : Arti, Tujuan, Dan Ciri-Cirinya Menurut Islam.” Detik.com, 2022.
<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6353220/tentang=keluarga-sakinah-arti-tujuan-dan-ciri=cirinya-menurut-islam>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Heri Efendi. 01 ed. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Shamad, Muhamad Yunus. “Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Istiqlah* 05 (2017): 7.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqlah* 5, no. 1 (2017): 76.
- Siahaan, Riana Friska. “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis.” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 28 (2016): 59–75.
- SMPI Al Hasanah. “Usia Yang Panjang Atau Umur Yang Berkah.” SMPI AL Hasanah Bengkulu, 2020. [https://smpi.alhasanah.sch.id/pengetahuan/usia-yang-panjang-atau-umur-yang-berkah/#:~:text=Apa beda umur dan usia,usia adalah bagian dari umur](https://smpi.alhasanah.sch.id/pengetahuan/usia-yang-panjang-atau-umur-yang-berkah/#:~:text=Apa%20beda%20umur%20dan%20usia,usia%20adalah%20bagian%20dari%20umur).
- Soekanto, Soerjono. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. 19th ed. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.

Bandung: ALFABETA, CV. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013.
Sulaiman, M Reza, and Risna Halidi. "Nikah Beda Usia Yang Terlalu Jauh Di Mata Psikolog." suara.com, 2018.


<https://amp.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog?page=1-2>.

Sunaryo, Agus, and Hasanudin M. Fuad Zein Muchimah. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Gustiara Azmi. 05 ed. Jakarta: KENCANA, 2014.

Wagino. "Semanding, Gombang, Kebumen." Wikipedia. Accessed March 13, 2024.

https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Semanding_Gombang_Kebumen&action=history.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

- 1 Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?
- 2 Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?
- 3 Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?
- 4 Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?
- 5 Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?
- 6 Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?
- 7 Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?
- 8 Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?
- 9 Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?
- 10 Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?
- 11 Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?
- 12 Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

- 13 Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari-hari ada beberapa kendala.?
- 14 Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?
- 15 Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?
- 16 Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?
- 17 Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.?. Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.
- 18 Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

A. Wawancara dari Bu Fatimah Rekha Agustina (42 tahun) dan Bapak Slamet (37 tahun)

1. Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?

Jawaban : Usia Kami berbeda 5 tahun

2. Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?

Jawaban : Iya karena ada perasaan yang pas, dan sama-sama siap menikah.

Terus karena sama-sama membutuhkan.

3. Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?

Jawaban : Kalau itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasangan normal seperti nya. Hanya saja, kadang beda pemikiran saja, dan iya biasa lah yang namanya rumah tangga.

4. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?

Jawaban : Iya itu seperti biasa, sholat 5 waktu.

5. Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Kalau untuk senang itu karena bisa bersama sih, lebih ke alhamdulillahnya keluarga berjalan dengan baik-baik saja.

6. Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Yang kurang di senangi kadang beda pemikiran aja, dan sebagai istri kadang harus mengambil Keputusan sebelum suami. Itu sih paling

7. Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?

Jawab : Iya itu saya sebagai Istri, karena saya punya anak dan merasa punya tanggung jawab. Juga dikarenakan si bapak dalam pengalaman masih kurang, jadi dalam mendidik anak pun, saya yang berusaha maju sendiri.

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?

Jawab : kalau itu si menurut di setiap pasangan ada, dan iya pernah pastinya.

9. Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?

Jawab : Iya sama sama mengalah si. Kalau untuk seringnya itu bapak.

10. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?

Jawab : untuk menjaga itu, yang jelas selalu saling pengertian dan memahami sifat satu sama lain, juga perilaku. Karena istilahnya, saya kadang merasa momong dan benar benar di suatu kesempatan mengarahkan si bapak.

11. Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?

Jawab : kalau Bahagia itu sebenarnya masing-masing ya mas. Bisa kumpul terus bercanda aja alhamdulillah, udah cukup lah.

12. Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

Jawab : jangan di tanya mas, pasti itu. Dan kadang juga masih sering bingung sama sifat masing-masing.

13. Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari hari ada beberapa kendala.?

Jawab : kendala si biasa yah, urusan rumah tangga. Kaya masalah keuangan, dan itu masalah biasa lah karena ibu rumah tangga si, jadi banyak kebutuhan dan banyak kekuarangan. Kendalanya ya di kebutuhan sekolah dan makan.

14. Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?

Jawab : dominan si engga yah mas, cuman kalau ini lebih sering bareng sih. Ngga pernah di focus kan kaya saya urus ini, bapak urus ini itu. Yang penting kalau ada sesuatu itu komunikasi aja kalo saya.

15. Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?

Jawab : Biasa mas, alhamdulillah baik dan seperti pasangan pada umumnya.

16. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?

Jawab : Kalau ini lebih ke sama sama sabar aja sih mas, kadang iya emang saya yang salah juga, kadang bapak juga bisa salah juga. Ngga terlalu gimana gimana si. Kadang kaya momong, harus sabar lah, iya sering juga kasih nasihat dan pengertian gimana kesehariannya, mendidik anak. Istilahnya kadang masih harus menuntun dan mendidik juga ke suami dan mengarahkan seperti apa seperti apa baiknya di dalam rumah tangga. Karena iya dalam pernikahan ini, sebagai Perempuan yang lebih tua, kadang merasa harus memberi arahan dan nasihat juga sih begitu.

17. Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.? Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.

Jawab : Kalau itu mungkin biasa saja mas karena kan belum terlihat juga.

Soalnya ya ngga mau nambah anak lagi juga.

18. Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Jawab : Iya keluarga yang anteng dan tentram lah, ngga banyak masalah yang terlalu kelihatan.

B. Wawancara dengan Bu Riswanti (49 tahun) dan Bapak Agus (36 tahun)

1. Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?

Jawaban : Beda 13 tahun mas.

2. Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?

Jawaban : Iya karena merasa cocok aja sih. Dan juga sama sama menerima.

3. Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?

Jawaban : Kadang beda pemikiran saja, dan iya biasa lah yang namanya rumah tangga sama sama saling menasehati saja gitu.

4. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?

Jawaban : Iya menjalankan sholat 5 waktu. Kalo beda ngga ada, cuman yang lebih sering berjamaah di masjid itu bapak.

5. Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Sebenarnya biasa saja mas. Keluarga berjalan dengan baik-baik saja juga Alhamdulillah. Tidak terasa malah perbedaan usia itu.

6. Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Yang kurang di senangi kadang beda pemikiran aja, dan sebagai istri kadang harus mengambil Keputusan sebelum suami.

7. Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?

Jawab : Iya itu saya, karena jika sudah masuk kedalam urusan uang dan lain-lain, bapak lebih pasrah ke saya. Mungkin karena sudah percaya si yah dan sudah biasa begitu.

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?

Jawab : Pernah mas, tapi perbedaan pendapat itu menurut saya ngga cuman di pasangan beda usia, dan kemungkinan di setiap pasangan juga ada.

9. Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?

Jawab : Kadang Ibu, kadang bapak.

10. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?

Jawab : Yang jelas saling percaya, terus karena sudah sama sama paham tugas masing masing, jadi tidak banyak menuntut. Yang penting percaya dan selalu terbuka kalau ada masalah, gitu.

11. Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?

Jawab : Bisa kumpul makan, terus ngga ada hal yang di perdebatkan saja sudah termasuk seneng mas.

12. Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

Jawab : Iya pas pertama pasti, cuman kan harus adaptasi mas, jadi lama-lama terbiasa.

13. Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari-hari ada beberapa kendala.?

Jawab : Kadang ada masalah ekonomi, kadang ngga jujur lah, iya seperti itu.

14. Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?

Jawab : Kalau itu lebih dominan ke saya mas. Karena ya tadi, bapak pulangnye malem habis itu langsung istirahat.

15. Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?

Jawab : Iya beda sih, kaya seringnya bapak kerja pagi pulang malem, jadi jarang ngobrol. Paling cuman setiap ada kebutuhan anak itu ngobrol dan seputar kebutuhan rumah tangga saja.

16. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?

Jawab : Kalau ini lebih ke sama-sama sabar aja sih mas, Ngga terlalu gimana-gimana si.

17. Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.? Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.

Jawab : Mungkin akan lebih berusaha memahami mas. Karena setiap kita kan ada kurang nya. Jadi iya kalau sudah begitu di terima saja.

18. Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Jawab : Iya yang baik sih dalam keseharian dan tidak banyak masalah.

C. Wawancara dari Bu Marlita Linda (45 tahun) dan Bapak Beja Aris Setiawan (37 tahun)

1. Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?

Jawaban : ada 8 tahunan lebih

2. Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?

Jawaban : Iya karena ada perasaan yang pas, dan sama sama siap menikah pas ketemu.

3. Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?

Jawaban : seperti pasangan biasa mas, ngga terlalu ada efek, paling ya cuman kalau pergi pergi kadang bapak santai saya aga ribed.

4. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?

Jawaban : Biasa, menjalankan yang wajib 5 waktunya, membaca al qur'an begitu. Kadang yang beda itu paling jamaah nya lebih sering saya yang ke masjid.

5. Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Senang itu karena pas bareng sih, dan ngga terlalu terasa beda usia, sama sama mengimbangi lah dan memahami itu udah seneng.

6. Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : kadang pas beda pendapat aja si, susah untuk diskusi

7. Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?

Jawab : Itu bapak si, sebagai kepala keluarga.

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?

Jawab : pernah pasti, namanya juga rumah tangga.

9. Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?

Jawab : Iya sama sama mengalah kalau ada perdebatan, gentian gitu.

10. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?

Jawab : untuk menjaga itu, iya lebih ke menjaga komunikasi dengan baik dan juga factor sudah ada anak sih, jadi harus lebih baik dalam ber rumah tangga.

11. Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?

Jawab : kalau Bahagia itu sebenarnya masing-masing ya mas. Kalau saya lebih ke kumpul bareng saja, terus ngga ada yang di perdebatkan sudah seneng.

12. Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

Jawab : Iya pasti ada, cuman seiring dengan berjalannya waktu, terbiasa.

13. Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari-hari ada beberapa kendala.?

Jawab : Alhamdulillah lacara lancer saja.

14. Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?

Jawab : dominan si engga yah mas, karena lebih paham saya.

15. Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?

Jawab : Biasa mas, alhamdulillah baik dan seperti pasangan pada umumnya.

16. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?

Jawab : Kalau soal ini, biasanya saya yang lebih mengerti mas. Karena pasti ada lah perbedaan dalam ruma tangga apalagi beda usia. Intinya saya yang selalu berusaha mengerti lah kalau ada kendala dan sering ngalah.

17. Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.? Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.

Jawab : caranya iya menerima pastinya, karena kekurangan pasangan kita, kita juga punya kekurangan. Menerima lah intinya.

18. Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Jawab : Iya keluarga yang menjalin komunikasi dengan baik, terbuka, kepada istri dan anak, intinya saling berkesinambungan antara anggotanya.

D. Hasil Wawancara dari Bu Ratmi (49 tahun) dan Bapak Yudhi (41 tahun)

1. Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?

Jawaban : beda usianya itu jauh, saya 75 suami saya 83, iya ada 8 tahunan lah

2. Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?

Jawaban : Karena cocok aja si mas, ngga karena apa apa

3. Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?

Jawaban : saya rasa seperti pasangan biasa, ngga terlalu ada efeknya, paling beda pendapat aja.

4. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?

Jawaban : Kalau kami sesuai-sesuai saja, sholat, baca al-Qur'an, Jamaah begitu.

5. Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Senang itu karena bisa bersama sama sih.

6. Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : ngga ada si, cuman kalau debat aja kurang gitu

7. Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?

Jawab : Itu saya yang sering

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?

Jawab : pernah mas, karena kan beda kepala beda isi juga jadi begitu lah, ada aja.

9. Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?

Jawab : Iya sama sama mengalah si, ngga pengen lama lama debat gitu

10. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?

Jawab : Iya saling menghormati, mengerti, dan menjaga komunikasi aja si

11. Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?

Jawab : bisa kumpul bareng, terus mau terbuka udah seneng si

12. Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

Jawab : Iya pasti ada, cuman seiring dengan berjalannya waktu, terbiasa.

13. Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari hari ada beberapa kendala.?

Jawab : kalau saya si kendalanya anak si, karena ada anak dari istri yang dulu begitu, kadang pemenuhannya masih kurang gitu, cuman alhamdulillah sudah membaik sekarang

14. Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?

Jawab : Saya si, karena lebih paham saya.

15. Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?

Jawab : Biasa mas, alhamdulillah baik dan seperti pasangan pada normal pada umumnya

16. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?

Jawab : iya saling mengerti ajah si.

17. Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.? Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.

Jawab : untuk itu belum tau si mas. Karena perbedaan seperti itu belum terjadi. Kalau yang ada menerima pastinya, dan sudah biasa. Kalau begitu Pastinya akan menerima juga.

18. Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Jawab : Iya keluarga yang sama sama paham kekurangan masing masing dan mau memahaminya terus memakluminya.

E. Hasil Wawancara dari Bu Tri Rejeki (45 tahun) dan Bapak Waris (34 tahun)

1. Perbedaan Usia bapak dan ibu berapa tahun.?

Jawaban : bedanya 11 tahun.

2. Yang meletarbelakangi bapak dan ibu memutuskan untuk menikah padahal sudah tahu beda usia cukup jauh itu apa.?

Jawaban : Iya karena ada perasaan yang pas dan sama sama cocok lah intinya

3. Setelah menikah, apa efek yang ibu dan bapak rasakan dari perbedaan usia yang cukup jauh ini.?

Jawaban : iya paling kadang beda pandangan aja si, kan beda nya lumayan jauh nih, jadi kadang beda pemikiran, yang krasa itu si.

4. Bagaimana bapak dan ibu dalam menjalankan praktik agama di keseharian dan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam hal ini.?

Jawaban : Menjalani itu tentu sesuai ajaran agama, iya sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca al-Qur'an, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau kami ngga ada yang berbeda sih, berjalan bersama.

5. Hal apa yang membuat bapak dan ibu senang dengan pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : Senang itu karena suami bisa membimbing dengan baik

6. Hal yang kurang di senangi dari pernikahan beda usia itu apa.?

Jawaban : ngga ada si, alhamdulillah baik sampai sekarang dan semoga seterusnya begitu

7. Dalam menjalani pernikahan, yang lebih sering mengambil Keputusan itu siapa.?

Jawab : Itu bapak si, sebagai kepala keluarga.

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu.?

Jawab : pernah tapi tidak sering

9. Diantara bapak dan ibu, siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?

Jawab : Iya sama sama mengalah, karena kan kewajiban istri nurut sama suami selama hal itu baik gitu

10. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bisa bertahan lama.?

Jawab : kalau saya yang jelas saling percaya, saling menghargai, pokoknya terbuka saling terbuka dan ngga ada rahasia rahasiaan, termasuk akun sosmed dan Whatsapp

11. Hal sederhana apa yang membuat keluarga bapak dan ibu bahagia ?

Jawab : kalau Bahagia itu sebenarnya masing-masing ya mas. Kalau saya senengnya pas suami di rumah, bisa kumpul, mau ngobrol gitu.

12. Apakah sebelumnya bapak dan ibu sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan.?

Jawab : kalau pas awal itu pasti ada, karena kan masih penyesuaian yah, tapi kan lama lama jadi terbiasa gitu.

13. Apakah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban sehari hari ada beberapa kendala.?

Jawab : Alhamdulillah tidak, selalu lancar sesuai dengan hak kewajiban masing masing.

14. Untuk tata Kelola atau Manajemen rumah tangga itu sendiri, lebih dominan di Kelola oleh ibu atau bapak nggih?

Jawab : saya sendiri sebagai seorang istri, jadi suami selalu memasrahkan uang agar saya Kelola.

15. Bagaimana hubungan keseharian ibu dan bapak sebagai pasangan beda usia.?

Jawab : Alhamdulillah selalu baik, selalu harmonis, iya Bahagia lah. Tidak pernah bertengkar, saling pengertian, bapak juga sangat sayang kepada istri.

16. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam menyikapi atau menghadapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?

Jawab : Kalau saya kadang momong, tapi kadang juga bapak yang momong kalau saya lagi ngambek, sama sama mengambil hati kalau lagi ada yang marah begitu.

17. Bagaimana cara bapak dan Ibu dalam menghadapi perbedaan yang ada dan akan ada kedepannya pada pasangan.? Contohnya kalau ibu itu menopause begitu.

Jawab : kalau perbedaan itu dengan adaptasi dan penerimaan, kan lama lama terbiasa. Kalau seperti contoh, mungkin tetap penerimaan si kuncinya. Karena itu factor usia yang tidak bisa di otak-atik. Soalnya sudah ketetapan fisik begitu.

18. Menurut pendapat bapak dan ibu, keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?

Jawab : Iya Keluarga yang di pimpin oleh suami yang paham agama dan baik sebagai imam, intinya soleh dan mau mengarahkan kepada hal-hal baik lah begitu. Insyaallah itu kunci keluarga harmonis.



Lampiran 3 : Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Ilham Alamsyah

Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari,.....2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding,,..... 2024

Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Semanding Rt 02/04

Menerangkan bahwa

Nama : Ilham Alamsyah
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari Kamis, 14 Maret2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding, 14 Maret 2024

Responden


RATMI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARLITA LINDA
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : SEMANDING, RT 2 / RW 4 GOMBONG

Menerangkan bahwa

Nama : Ilham Alamsyah
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari Kamis, 14 Maret.....2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding, 14 Maret.. 2024

Responden



MARLITA LINDA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riswanti

Pekerjaan : Penjahit

Alamat : Semanding, Rt 02 / 01

Menerangkan bahwa

Nama : Ilham Alamsyah

Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari Kamis, 14 Maret2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding, 14 Maret 2024

Responden



Riswanti

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI REJEKI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : Semanding, Rt 03/0A

Menerangkan bahwa

(
Nama : Ilham Alamsyah
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari Kamis, 14 Maret.....2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding, 14 Maret... 2024

Responden



TRI REJEKI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Rekha Agustina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Semanding, Rt 02/09

Menerangkan bahwa

Nama : Ilham Alamsyah

Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga Islam


NIM : 2017302054

Benar telah melakukan wawancara pada hari Kamis, 14 Maret2024 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semanding, 14 Maret 2024

Responden




Fatimah Rekha Agustina

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Fatimah

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)




Buku Nikah Ibu Fatimah dan Bapak Slamet

(Dokumentasi Pribadi)



Wawancara dengan Ibu Riswanti


(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Buku Nikah Ibu Riswanti dan Bapak Agus
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Wawancara dengan Ibu Ratmi
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Buku Nikah Ibu Ratmi dan Bapak Yudhi
(Dokumentasi Pribadi)



Wawancara dengan Ibu Marlitha
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Buku Nikah Ibu Marlitha dan Bapak Aris
(Dokumentasi Pribadi)



Wawancara dengan Ibu Tri
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Buku Nikah Ibu Tri Rejeki dan Bapak Waris
(Dokumentasi Pribadi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :2212/Un.17/D.Syariah/9/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Alamsyah
NIM : 2017302054
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pengaruh Perbedaan Usia Mencolok antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan dan Kelanggengan Keluarga (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen)" pada tanggal 26 September 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 September 2023

Ketua Sidang,

Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19437/12/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ILHAM ALAMSYAH
NIM : 2017302054

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 74
Tartil : 77
Imla' : 70
Praktek : 84
Nilai Tahfidz : 87



Purwokerto, 12 Sept 2020

MENGESAHKAN
SALAH SAMA KECOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PURWOKERTO.



MUDIR MAHAD AL-JAMI'AH
IAIN PURWOKERTO



Nasrudin Aq
02-81 133903 1 501



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو
الوحدة لتتمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No B-5374/Ujn.19/K.Bhs/PP.009/9/2023

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on :
with obtained result as follows :

ILHAM ALAMSYAH :
Kebumen, 20 Januari 2003 :
IQLA :

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتتمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 50 Structure and Written Expression: 58 Reading Comprehension: 62

فهم المسوع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score : 568 المجموع الكلي :


The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Institute of Quranic and Islamic Studies

Purwokerto, 19 September 2023
The Head of Language Development Unit,



M. Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو
الوحدة لتتمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No B-5835/Ujn.19/K.Bhs/PP.009/10/2023

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on :
with obtained result as follows :

Ilham Alamsyah :
Kebumen, 20 Januari 2003 :
EPTUS :

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتتمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 51 Structure and Written Expression: 42 Reading Comprehension: 43

فهم المسوع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score : 453 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Institute of Quranic and Islamic Studies

Purwokerto, 25 Oktober 2023
The Head of Language Development Unit,



M. Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Alamsyah
NIM : 2017302054
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91.2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

Purwokerto, 13 Maret 2023
Katab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002



SERTIFIKAT

Nomor : W12.U24/401/PL.09/3/2023
SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

ILHAM ALAMSYAH

NIM : 2017302054
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIZU

Dalam Rangka

TELAH MELAKSANAKAN PRAKTEK MAGANG

Tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 17 Februari 2023

DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Dengan Nilai : 88

Banyumas, 7 Maret 2023
Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.
19790806 200112 2 003



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0580/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ILHAM ALAMSYAH**
NIM : **2017302054**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **92 (A)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Ilham Alamsyah
2. NIM : 2017302054
3. Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
4. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Januari 2003
5. Alamat Rumah : Gili RT 02/04, Desa Semanding,
Kec. Gombong, Kab. Kebumen
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Ahmad Chosasi
8. Nama Ibu : Eka Susanti

B. Riwayat pendidikan formal :

1. SD Negeri 02 Semanding
2. MTs Negeri Gombong
3. MA Negeri 4 Kebumen
4. S1 UIN SAIZU Purwokerto

C. Pendidikan non formal :

1. TPQ As Salam Semanding
2. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto 3 April 2024



Ilham Alamsyah

NIM. 2017302054